

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
Syifa Aqilah Zahra
2011102432079**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu dari Persyaratan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh :
Syifa Aqilah Zahra
2011102432079**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
Syifa Aqilah Zahra
2011102432079**

**Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 18 Juli 2024**

Pembimbing



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

**Mengetahui,
Koordinator Skripsi**



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBARAN PENGESAHAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
Syifa Aqilah Zahra
2011102432079

**Diseminarkan dan Diujikan
Pada Tanggal 18 Juli 2024**

| Penguji I | Penguji II |
|---|---|
|  <u>Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101 |  <u>Bayu Prasetyo S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401 |

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



Dr. Muhammad Barok, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Aqilah Zahra

NIM : 2011102432079

Program Studi : S1-Hukum

Judul Penelitian : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Menctapkan jika skripsi yang saya tulis ini benar benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merujuk pada hasil plagiasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya .

Atas pernyataan ini , saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhi kepa saya apabila lalu ditemukan terdapat pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaimd ari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda , 04 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Syifa Aqilah Zahra
2011102432079

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”

Q.S ali imran(3):139

“it will all pass, the good, the bad , the unknown -- everything. It all passes”

-Jacqueline Whitney

PERSEMBAHAN

Skripsi terkait penulis dedikasikan dengan tulus dan penuh pengabdian untuk orangtua penulis yang sangat penulis cintai.untuk ibu saya, Rabihatun Wahidah, yang sudah menyediakan segala kasih sayang, doa, serta semangat sepanjang hidup saya. Setiap langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan skripsi terkait ialah bentuk penghargaan atas pengorbanan dan cinta yang ibu tanamkan dalam hidup saya.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang sudah menyediakan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi terkait dengan judul "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*"

Skripsi terkait disusun sebagai satu dari kriteria guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendampingi serta menyediakan dukungan pada proses penyusunan skripsi terkait, baik langsung atau tidak langsung. Ucapan terima kasih ini khususnya ditujukan bagi:

1. Bapak **Dr. Muhammad Musiyam, M.T.**, sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak **Ghozali M.H., Kes., Ph.D.**, sebagai Wakil Rektor I di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak **Dr. Suwoko, SE., M.M.**, sebagai Wakil Rektor II di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak **Drs. Suprayitno, M.Kes.**, sebagai Wakil Rektor III di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak **Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. Bapak **Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.**, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu **Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.**, sebagai Wakil Dekan II di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Bapak **Rio Arif Pratama, S.H., M.H.LI.**, sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Bapak **Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**, sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membagikan ilmunya serta meluangkan waktu untuk pengesahan skripsi.
10. Bapak **Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**, sebagai Sekretaris I Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak **Ustadz Mujenih Mursaha, Lc., M.A.**, sebagai Sekretaris II Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak **Sunariyo, S.H., M.H.**, sebagai Koordinator Laboratorium Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
13. Bapak **Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.**, sebagai dosen pembimbing akademik penulis selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah sabar membimbing dalam pemilihan mata kuliah sehingga perjalanan saya sebagai mahasiswa berjalan lancar.

14. Ibu **Dr. Aulia Vivi Yulianingrum**, sebagai dosen penguji I skripsi yang telah memberikan masukan berharga, kritik konstruktif, serta dukungan yang tiada henti selama proses penelitian.
15. Bapak **Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**, sebagai dosen penguji II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
16. Ibu saya, **Rabihatun Wahidah**, yang selalu memberikan cinta dan doa tanpa henti.
17. Saudara saya, **Fikri dan Vika**, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat.
18. 18. Almarhum ayah saya, **Effendi Samsul Bachrie**, yang selalu ada dalam hati saya dan memberikan dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik.
19. Sahabat-sahabat saya, **Rizal Satrio, Nur Rahmatia, Winda Bella Puspita, dan Tasya Priya Anggrainy**, yang selalu ada untuk berbagi cerita dan mendukung di saat-saat sulit.
20. Teman-teman saya, **Isrofil, Akmal, dan Viqran**, yang selalu ceria dan memberikan semangat untuk berkembang.
21. Teman-teman seperjuangan yang telah mendampingi dan mendukung penyusunan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan bantuan yang telah diberikan.
22. Kucing kesayangan saya, **Eneng**, yang selalu membawa keceriaan dan kenyamanan setiap hari..

Akhir kata, penulis mengharapkan sehingga skripsi terkait bisa berguna untuk pembaca dan berkontribusi positif pada kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Akhirnya, Penulis menyadari jika hasil skripsi terkait belum sempurna dan mempunyai sejumlah kelemahan. Oleh sebab itu, penulis terbuka pada masukan dan saran yang positif guna meningkatkan kualitas penulisan di masa depan. Penulis menyampaikan terima kasih bagi semua pihak yang sudah menyertai dalam pembuatan penulisan terkait, serta memohon maaf atas segala kelemahan. Semoga segala kebaikan yang sudah disediakan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Samarinda, Juli 2024



Syifa Aqilah Zahra

ABSTRAK

Disparitas dalam penerapan hukum oleh para hakim sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi sistem peradilan. Penelitian yang dijalankan mengkaji disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta aspek pertanggungjawabannya pada penegakan hukum melalui studi kasus dari berbagai wilayah di Indonesia. Memanfaatkan pendekatan normatif, penelitian yang dijalankan mengamati dokumen dan data sekunder, termasuk putusan pengadilan, perundangan, teori hukum, dan pandangan ahli. Data primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta putusan pengadilan dari Tenggarong, Tanah Grogot, dan Pekanbaru. Teknik pengumpulan data diselenggarakan dengan studi pustaka menerapkan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menggambarkan disparitas pada putusan hakim, dengan variasi hukuman yang diterapkan pada kasus-kasus yang berbeda. Selain itu, penelitian yang dijalankan mengevaluasi pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta menilai apakah putusan hakim sudah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata kunci: Disparitas, Pertanggungjawaban, Pencurian, Anak, Peradilan

ABSTRACT

The disparity in the application of the law by judges often raises feelings of injustice and questions about the consistency of the judicial system. This study examines the disparity in judges' decisions regarding juvenile perpetrators of aggravated theft and their accountability in law enforcement through case studies from various regions in Indonesia. Using a normative approach, this research analyzes documents and secondary data, including court decisions, legislation, legal theories, and expert opinions. Primary data includes Law Number 1 of 1946 on the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System, and court decisions from Tenggara, Tanah Grogot, and Pekanbaru. Data collection techniques involve literature studies using a statutory approach and case studies. The research results show a disparity in judges' decisions, with varying sentences applied to different cases. Furthermore, this study evaluates the legal accountability of juvenile perpetrators of aggravated theft and assesses whether judges' decisions align with the provisions of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System.

Keywords: *Disparity, accountability, aggravated theft, children, court*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| ABSTRAK | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.4. Kerangka Teoritik | 12 |
| 1.5. Metode Penelitian | 20 |
| 1.6. Sistematika Skripsi..... | 27 |
| BAB II | 29 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 29 |
| 2.1. Disparitas pemidanaan | 29 |
| 2.2. Pengertian Hakim..... | 31 |
| 2.3. Pengertian Putusan Hakim | 33 |
| 2.4. Pengertian Pertimbangan Hakim | 33 |
| 2.5. Pencurian dengan Pemberatan | 34 |
| BAB III..... | 36 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| 3.1 Disparitas putusan hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan | 36 |
| 3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Terdakwa Anak Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak | 48 |
| BAB IV | 66 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 66 |
| 4.1 Kesimpulan | 66 |
| 4.2 Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 72 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 75 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Data Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak Per Tahun 2020-2022 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional..... | 4 |
| Tabel 1. 2 Alur Penelitian..... | 26 |
| Tabel 3. 1 Analisis Disparitas Hakim Terhadap Terdakwa Anak A,B,dan C Pada putusan 1,2,dan 3..... | 38 |
| Tabel 3. 2 Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Oleh Terdakwa Anak 1,2,dan 3... .. | 50 |
| Tabel 3. 3 Alur Sistem Peradilan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 53 |
| Tabel 3. 4 Batas Kentuan Lama Penahanan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 54 |
| Tabel 3. 5 Alur Proses Diversi..... | 58 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Permohonan Izin penelitian..... | 72 |
| Lampiran 2 Lembar Konsultasi Skripsi | 73 |
| Lampiran 3 Lembar Konsultasi Skripsi | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum yang mengedepankan prinsip keselarasan di hadapan hukum, yang mana setiap warga negara dijamin atas hak yang setara tanpa diskriminasi. Prinsip ini termuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1), yang menetapkan jika setiap warga negara mempunyai kedudukan yang setara di muka hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.¹ Hal terkait merujuk pada pengakuan serta jaminan atas hak serta kesamaan semua warga di mata hukum dan pemerintahan. Artinya, tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum, termasuk pada penegakan hukum terkait dengan tindak pidana. Prinsip terkait menjamin jika setiap unsur baik aparat hukum wajib memahami jika semua orang wajib bertanggung jawab atas tindakannya selaras pada hukum yang berjalan. Dengan prinsip, siapa pun, baik pria, wanita, dewasa, atau seorang anak.

Dalam Islam, prinsip keadilan merujuk pada fondasi utama dalam menegakkan hukum. Al-Qur'an QS. An-Nisa' [4]: 58 mengingatkan kita akan pentingnya menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum di antara manusia

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press. hlm.26.

“Allah memerintahkan sehingga amanah diserahkan untuk yang berhak. Ketika kamu menyelesaikan perselisihan di antara manusia, lakukanlah dengan adil. Allah menyediakan petunjuk terbaik untukmu. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

QS. An-Nisa' [4]: 58 diatas menyoroti pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam menetapkan hukum. Ketika Allah memerintahkan umat-Nya untuk menetapkan perkara dengan adil, hal terkait menggambarkan jika dalam Islam, keadilan ialah prinsip yang mendasar. Selain itu, Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga menegaskan jika keadilan ialah prinsip yang mendasar dalam Islam, bahkan menegaskan pentingnya menjaga keselarasan antara hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara, demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Proses hukum yang adil di peradilan Indonesia bisa diamati pada asas-asas KUHAP, yang mencakup: perlakuan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi; asas praduga tak bersalah; hak menerima ganti rugi dan rehabilitasi; hak mendapat bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di pengadilan; peradilan yang independen dan dilaksanakan dengan sederhana dan cepat; serta peradilan yang terbuka bagi umum.,²

Anak merupakan generasi penerus pembangunan yang disiapkan menjadi pelaksana pembangunan berkelanjutan dan hendaknya mengelola masa depan negara, termasuk Indonesia. Anak merujuk pada individu yang masih dalam tahap perkembangan dan rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, yang

² Tampi, R. (2021). Prinsip Yang Adil Pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(7).hlm.218

berperan penting dalam membentuk identitas mereka. Oleh sebab itu, tindak pidana yang diselenggarakan anak merujuk pada fenomena yang sulit dihindari dalam hidup masyarakat. Ada banyak faktor penyebab yang bisa menyebabkan individu anak menjalankan tindak pidana, peninjauan tindak pidana yang diselenggarakan anak dengan perspektif Konvensi Hak Anak menetapkan jika anak yang mengalami konflik dengan hukum diklasifikasikan sebagai anak dalam keadaan khusus. Mengacu pada UNICEF, kelompok terkait dikenal sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC), yang menunjukkan bahwa situasi terkait terjadi sebab kurangnya pemenuhan keperluan mereka, mereka rentan terhadap kekerasan, dan ada di luar lingkungan keluarga.³

Jenis-jenis tindak pidana yang diselenggarakan anak mencerminkan dinamika kompleks dari lingkungan sosial serta faktor-faktor individu yang memengaruhinya. Dalam hal terkait, data hasil kerjasama BPHN Kementerian Hukum dan HAM dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam periode 2020-2022 mencatat bahwa terdapat 2.338 anak pelaku yang berhubungan pada kasus Anak Berurusan dengan Hukum. Dari jumlah terkait, 2.271 ialah anak laki-laki dan 67 ialah anak perempuan. Tiga kasus utama yang paling sering mengikutsertakan Anak Berurusan dengan Hukum ialah pencurian dengan 838 kasus, penyalahgunaan narkotika dengan 341 kasus, serta kasus yang lain seperti pornografi, perundungan, dan kecelakaan lalu lintas.⁴

³ Bunadi Hidayat, D., & SH, M. (2023). Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana. Penerbit Alumni.hlm.3

⁴ <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah> (diakses tanggal 23 Maret 2023)



Tabel 1. 1 Data Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak Per Tahun 2020-2022 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional

Masih Sejalan dengan data oleh BPHN, Data temuan yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri di penghujung tahun 2023 tentang jenis kejahatan juga menunjukkan jika jenis kejahatan berbentuk pencurian masih menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi sejak Januari hingga November 2023. Terdapat hingga 155.361 tindak kejahatan berbentuk pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada periode terkait. Selain itu, juga terdapat total Tindak kejahatan 115.324 dengan jenis pencurian biasa.⁵ Dari dua set data yang disajikan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM serta Pusiknas Bareskrim Polri, terlihat jika kejahatan pencurian menjadi masalah yang merisaukan baik dalam ranah umum atau terkait dengan keterkaitan anak.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan jika negara Indonesia ialah Negara Hukum yang mengakui terdapat

⁵ https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan (diakses pada tanggal 24 Maret 2023)

Hak Asasi Manusia⁶. Hal terkait menunjukkan jika negara mempunyai tanggung jawab guna mengamankan dan mencukupi hak-hak dasar manusia tak terkecuali hak seorang anak . Hal terkait dibuktikan atas ditandatanganinya *convention on the rights of the child* (konvensi Hak-Hak Anak) Pada 26 Januari 1990, Konvensi ini mengatur sehingga setiap negara yang menjadi pihak konvensi memastikan jika semua anak mempunyai hak tumbuh dengan sehat, mendapat pendidikan, dilindungi, mempunyai suara, dan diperlakukan dengan adil. Isi Konvensi Hak Anak terkait selaras pada Pasal 28B UUD 1945 yang juga menetapkan jika semua anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak pada perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan ditandatanganinya *convention on the rights of the child* (konvensi Hak-Hak Anak) oleh indonesia tidak bisa dipungkiri jika penegakan hukum yang mengikutsertakan anak sebagai salah pelaku dari tindak pidana akan terfokus pada pengakuan dan penerapan hak-hak yang dipastikan hukum nasional dan internasional. Proses hukum akan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang mengamati kebutuhan dan keperluan terbaik untuk anak , serta memperhatikan tanggung jawab dan akuntabilitas anak dalam berurusan dengan hukum. Hal terkait sejalan dengan ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa didalam United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, yang menetapkan jika "Sistem peradilan pidana anak wajib berfokus pada kesejahteraan anak serta menjamin semua tindakan terhadap pelanggar anak selalu proporsional dengan kondisi dan pelanggarannya."

⁶ Raharjo, S., Anindita, A., & Karim, A. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 22-35. hlm. 24

Sistem peradilan pidana anak/remaja akan mengedepankan kesejahteraan mereka serta menjamin jika semua respon terhadap pelanggaran hukum yang diselenggarakan remaja pasti selaras dengan kondisi pelanggar dan jenis pelanggarannya.⁷

Negara Indonesia sudah mengimplementasikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum untuk anak melalui rangkaian perundangan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan penanganan sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa diselenggarakan dengan dua pendekatan, yakni Penal dan Non-Penal. Pendekatan Penal pada undang-undang terkait mengacu pada penerapan hukum pidana, yang mencakup penyelidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, dan pembinaan di lembaga.⁸ Sedangkan pendekatan non penal lebih merujuk pada upaya menjalankan pembinaan, serta upaya non formal yang lain dimana berfokus dengan preventif berbentuk mencegah, menghindari, mengendalikan sebelum kejahatan timbul.⁹ berdasarkan dengan

⁷ Maya Shafira, M. S., Erna Dewi, E., & Amelia Ariyanti, A. Sistem Peradilan Pidana ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Untuk anak Yang Berurusan Dengan Hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Untuk anak Yang Berurusan Dengan Hukum. Hlm.64

⁸ Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6(1), 65-67. Hlm.80

⁹ Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Pada sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Hlm. 55

UU SPPA. Anak yang terkait pada masalah hukum sebelum berumur 14 (empat belas) tahun hanya bisa dikenai hukuman dengan pendekatan non-penal.

Peran hakim dalam menegakkan peradilan anak mempunyai dimensi penting yang tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, hakim mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi peradilan anak dengan penuh kepekaan. Dalam praktiknya, jenis pemberian hukuman bagi terdakwa anak bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat keparahan tindakannya, usia anak, latar belakang sosial dan pendidikan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan. Beberapa jenis hukuman yang sering diterapkan pada terdakwa anak antara lain pendidikan dan rehabilitasi, pelayanan sosial, pemasyarakatan, pembebasan bersyarat, hukuman ringan, dan restitusi. Dalam menentukan hukuman, hakim wajib memperhatikan aspek perlindungan, kesejahteraan, serta rehabilitasi anak sebagai prioritas utama.

Hingga sekarang, peraturan hukum pidana yang sudah dikeluarkan belum menyediakan panduan yang jelas untuk hakim dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa. Undang-undang yang tersedia hanya menyediakan batasan atas hukuman maksimal dan minimal yang bisa disediakan, tanpa menyediakan pedoman yang spesifik untuk kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu, dibutuhkan penegasan yang tegas pada perundangan mengenai pemberian pidana, sehingga bisa menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketidakjelasan ini seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dalam pemberian pidana oleh hakim atau disparitas oleh hakim

Disparitas ialah kebalikan dari konsep paritas, yang berarti keselarasan nilai.

Pada konteks pemidanaan, paritas mengacu pada keselarasan hukuman antara kejahatan sejenis dalam keadaan yang sama.¹⁰ Oleh sebab itu, disparitas ialah perbedaan hukuman bagi kejahatan sejenis pada kondisi yang setara.¹¹ Ketidakeragaman pada pemberian hukuman, atau yang dikenal sebagai disparitas pemidanaan, dengan alami ialah fenomena yang bisa terjadi mengingat setiap kasus mempunyai keunikan tersendiri. Namun, ketika disparitas terkait meraih tingkat yang tidak wajar, dengan perbedaan hukuman yang sangat besar untuk kasus sejenis, sehingga ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan memunculkan keraguan di masyarakat. Diskusi tentang disparitas pemidanaan dalam bidang hukum pidana dan kriminologi tidak untuk melenyapkan perbedaan dalam jumlah hukuman bagi pelaku kejahatan, melainkan untuk mengurangi jarak antara hukuman-hukuman terkait, sehingga menciptakan keselarasan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hukum hukum.¹²

Dari beberapa keputusan pengadilan yang sudah dianalisis oleh penulis, terdapat variasi dalam pemberian hukuman untuk anak pelaku tindak pidana pencurian oleh hakim. Dua putusan yang dibahas menunjukkan perbedaan dalam substansi serta pertimbangan hukuman yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana. Putusan nomor 1/pid.sus-anak/2022/pn, trg membahas berkenaan dengan kasus pencurian dengan pemberatan dimana berstatus

¹⁰ Sakti, M. R. Y. (2023). Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak. Hlm.6

¹¹ Litbang Mahkamah Agung. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 Hlm. 6

¹² Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hlm.9

terdakwa anak berstatus residivis atau pengulangan tindak pidana sejenis .Selanjutnya, putusan nomor 9/pid.sus-anak/2023/pn.tgt menyangkut pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak, dan juga putusan dengan nomor 22/pid.sus-anak/2023/PNBjm menyangkut pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jika dalam pertimbangan hakim, hakim memperhatikan fakta-fakta hukum terkait seperti pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pemberian pidana terhadap Anak A , Anak B, serta anak C hakim mengamati terlebih dahulu kondisi yang memberatkan dan memudahkan anak A serta anak B terkait.

Kebaruan penelitian bisa tampak dari perbandingan penelitian yang dijalankan dengan penelitian terdahulu yang mendalami masalah dengan tema yang serupa, yakni :

1. Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan kajian Terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/Pn.Smgdan Nomor 1055/Pid.B/2007/Pn.Smg.
2. Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas pada putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
3. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Maka berdasarkan latar belakang masalah terkait, peneliti akan membahasnya dalam judul ***“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”***

Adapun penelitian yang dijalankan dikehendaki akan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan pada anak pelaku tindak pidana, terutama dalam konteks pencurian dengan pemberatan dan dikehendaki bisa menyediakan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak anak pada sistem peradilan pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemampanan latar belakang yang disajikan, sehingga rumusan masalah yang menjadi substansi pembahasan dalam penelitian terkait antara lain:

1. Bagaimana Disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum oleh terdakwa anak dalam kasus pencurian dengan pemberatan oleh anak?

A. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan ini dilandasi dari isu-isu yang diangkat pada terdakwa anak dalam kasus pencurian :

1. untuk mengetahui disparitas putusan hakim pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. serta mengevaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip keadilan untuk anak
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum yang diterima oleh anak

sebagai terdakwa dalam kasus pencurian, dengan mengeksplorasi sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu memperhitungkan hak hukum anak yang terkait pada tindak pidana, termasuk integrasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai aspek penting.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Dengan Teoritis

Penelitian yang diselenggarakan peneliti ini dikehendaki bisa memperdalam pemahaman di ranah hukum, terutama terfokus pada hukum pidana. Selain itu, dikehendaki tesis ini bisa menjadi landasan bagi penelitian lebih mendalam di ranah hukum pidana, terutama sehubungan pidana khusus dan perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks tindak pidana pencurian yang diselenggarakan anak di bawah umur. Oleh sebab itu, sumbangan skripsi terkait dikehendaki bisa menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi mahasiswa dan bisa memperluas serta memperkaya pengetahuan hukum.

2. Dengan Praktis

a. Penelitian terkait dikehendaki bisa dijadikan landasan guna mengamati landasa pertimbangan hakim serta faktor yang menghasilkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Penelitian terkait dikehendaki bisa menjadi sumbang pemikiran serta masukan untuk semuapihak kususnya orang tua untuk lebih berhati-hati untuk anak sehingga tidak terjerumus menjalankan

tindak pidana pencurian. Sebagai bentuk informasi bagi pihak-pihak terkait serta akademisi dalam hal terkait untuk Aparat Penegak Hukum.

1.4. Kerangka Teoritik

1. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari Barat lalu diperkenalkan oleh beberapa ahli, satu darinya Fitzgerald.¹³ Manfaat utama perlindungan hukum ialah guna menyalurkan dan mengkoordinasikan sejumlah keperluan pada masyarakat dengan membatasi keperluan pihak lain guna mengamankan keperluan tertentu. Ini menggambarkan jika hukum mempunyai otoritas tertinggi saat menetapkan keperluan manusia yang wajib dikelola. Perlindungan hukum disediakan bagi subjek hukum selaras dengan kebijakan hukum, baik preventif atau represif, serta baik tertulis atau tidak tertulis, dengan rangka penegakan hukum.¹⁴ Perlindungan secara preventif diselenggarakan dengan menyediakan kesempatan pada subyek hukum sehingga menyerukan pendapat sebelum ketetapan pemerintah bersifat definitif, untuk menghindari timbulnya sengketa. Sementara perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa, dan bisa diselenggarakan melalui Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Institusi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan merujuk pada contoh perlindungan

¹³ Azza, F. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Analisis Putusan Nomor: 12/Pid. Sus Anak/2020/Pn Jkt. Pst (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). Hlm.24

¹⁴ Muhamad Qustulani, Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, Psp Nusantara Press, Tangerang, 2018, Hlm. 20.

hukum yang prefentif. Perlindungan hukum diartikan juga menjadi sarana pemerintah untuk mengkoordinasikan hak-hak individu guna mencegah benturan antar keperluan pada masyarakat. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terkait pada aktualisasi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang muncul dari arah pembatasan dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. Konsep ini juga terkait dengan tindakan pemerintah yang dilandasi dari konsep negara hukum. Dalam konteks masyarakat, hukum mempunyai tujuan untuk merealisasikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Perlindungan hukum mencakup hak dan kewajiban individu serta lingkungan sekitar selaras pada aturan hukum yang berjalan. Terintegrasi dari beberapa sifat dan prinsip terkait, perlindungan hukum membentuk sistem yang kompleks namun esensial dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan pada masyarakat yang berhak dan kewajiban setiap individunya dihormati dan dipatuhi.

2. Teori keadilan

Teori keadilan merujuk pada konsep yang sudah diperdebatkan oleh para filsuf, pemikir politik, dan ahli teori sosial dalam berabad-abad. Satu dari kontribusi paling berpengaruh dalam hal terkait ialah "A Theory of Justice" karya John Rawls, yang menawarkan pandangan yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan yang bisa membentuk dasar struktur sosial yang adil. John Rawls berpandangan jika keadilan ialah prinsip kebijakan rasional yang dijalankan guna menjamin kesejahteraan seluruh kelompok pada masyarakat. Guna mendapat keadilan terkait, masuk akal bagi individu

untuk meminta pemenuhan kehendak dari prinsip utilitas, sebab hal terkait diselenggarakan guna mendorong keuntungan bersih melalui kepuasan yang didapat masyarakat.¹⁵ Ketidaksamaan wajib diatur sehingga menyediakan manfaat terbesar untuk kelompok masyarakat terlemah. Hal terkait berlangsung jika dua syarat terlaksana. Pertama, keadaan ketidaksamaan wajib memastikan keuntungan tertinggi untuk orang-orang terlemah, yang berarti masyarakat wajib diatur sehingga menghasilkan keuntungan tertinggi yang mungkin bagi mereka. Kedua, ketidaksamaan harus berkaitan dengan posisi yang terbuka bagi semua orang, menyediakan semua individu kesempatan yang sejenis. Keselarasan bisa menentukan prinsip-prinsip keadilan, sebab hukum seharusnya menjadi panduan sehingga orang bisa menempatkan diri dengan adil, mengamati keperluan pribadi mereka, bertindak selaras pada hak mereka, dan tidak melanggar hukum yang berjalan. Dengan demikian, keadilan berkaitan sekali dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak guna menjalankan persetujuan sebagai wujud tanggung jawab.

3. Teori pembedanaan

Teori pembedanaan merujuk pada teori yang merujuk pada kerangka konseptual dan filosofis yang dimanfaatkan untuk membenarkan terdapat hukuman pidana pada sistem hukum. Teori terkait mencoba menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana negara bisa sah memberjalankan hukuman terhadap pelanggar hukum.

¹⁵ John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge : The Belknap Press, 1971), Hlm. 103

Pada hukum pidana terkandung elemen pidana, yakni :

- a) Pidana hakekatnya ialah pemberian penderitaan, nestapa serta sebab lain yang kurang menyenangkan;
- b) Pidana dijatuhkan oleh orang serta lembaga yang berkuasa;
- c) Pidana dikenakan bagi orang yang menjalankan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang.

Dari tiga elemen terkait, para ahli membuat sejumlah teori tentang pemidanaan, yang menjadi landasan hukum serta tujuan pemidanaan.¹⁶yakni :

a. Teori Absolut (Retrebutif)

Teori absolut ialah pembalasan atas kesalahan yang sudah dibuat, berfokus pada tindakan terkait dan kejahatan terkait. Pemidanaan dijalankan sebab pelaku harus mendapat sanksi atas tindakannya. Landasan hukum bersumber dari kejahatannya, sebab sudah menyebabkan penderitaan pada orang lain. Pelaku wajib mengalami penderitaan. Kesengsaraan yang disediakan bagi penjahat dinilai sah sebab penjahat sudah menimbulkan penderitaan pada orang lain.

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori terkait bermanfaat guna mencegah serta mengurangi kejahatan, sebagai alat mendapat manfaat yang berguna dalam mengamankan masyarakat menuju kemakmuran untuk menegakan tata tertib masyarakat, teori terkait membenarkan pemidanaan serta dari tujuan

¹⁶ Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, Tanjungpinang : Umrah Press, 2020. Hlm 7

pidana yakni perlindungan masyarakat serta pencegahan terjadinya.

c. Teori Gabungan

Teori terkait mengandung landasan relasi antara teori absolut dan teori relatif yang disatukan sebab mempunyai kelemahan . Dari teori terkait, pidana dilandasi dari pembalasan serta tujuan pidana itu sendiri, keselarasan pembalasan dengan maksud pengenaan pidana pada orang yang menjalankan kejahatan, sehingga keadilan serta kepuasan dari masyarakat teraih.

4. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum ialah kerangka konseptual yang dimanfaatkan untuk memahami bagaimana hukum ditegakkan pada masyarakat. Ini mengikutsertakan pemahaman tentang institusi, proses, dan strategi yang dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk menerapkan aturan hukum. Penegakan hukum ialah usaha untuk memastikan bahwa hukum atau norma yang berjalan di masyarakat diterapkan demi keberlangsungan hidup bermasyarakat serta bernegara. Dalam negara hukum, penegakan hukum diselenggarakan untuk mengamankan kedaulatan hukum. Semua masyarakat harus menghormati kedaulatan hukum sebab hukum berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan masyarakat, meraih keadilan, kepastian, dan manfaat bagi penyelenggaraan hukum. Aparat penegak hukum ialah instrumen penting dalam mengamankan kedaulatan hukum. Hukum dinilai menjadi otoritas tertinggi pada negara hukum, sehingga penegakan hukum diperlukan sehingga hukum selalu ditaati masyarakat. Mengacu

pada Soerjono Soekanto, Penegakan hukum ialah cara menyeimbangkan relasi nilai yang tercermin pada norma yang mapan dan diwujudkan pada tindakan, menjadi langkah akhir dari penjabaran nilai terkait, guna menghasilkan, merawat, serta mempertahankan kedamaian pada hidup bermasyarakat. Beberapa teori penegakan hukum mencoba menjelaskan bagaimana keputusan dibuat oleh penegak hukum, bagaimana penegakan hukum memengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana faktor-faktor seperti kekuasaan, politik, dan budaya mempengaruhi pelaksanaan hukum. adapun macam teori penegakan hukum, yakni ;

a) Teori penegakan hukum klasik

Teori Penegakan Hukum Klasik bersumber pada Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke-18, berfokus dalam utilitarianisme dan teori deterrence bagi penyelenggaraan hukum hukum. Fokusnya ialah mencegah tindakan kriminal dengan mengancam pelaku potensial melalui hukuman yang tegas dan berat. Hal terkait tidak hanya meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum, tetapi juga mengajarkan masyarakat sehingga menghargai norma hukum yang berjalan. Kontribusi teori terkait krusial sekali guna mempelajari peran penegakan hukum dalam membangun dan memperkuat fungsi norma di masyarakat. Dengan menekankan keadilan, keselarasan, dan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang diselenggarakan, teori terkait mendorong sistem peradilan yang transparan, independen, dan mengurangi tingkat kriminalitas. Selain itu, dengan menyoroti

pentingnya kepatuhan pada hukum dan kritik terhadap hukuman yang kejam, Teori Penegakan Hukum Klasik mendukung pemikiran jika penegakan hukum wajib dilandasi dari hukum tertulis yang jelas dan tidak bergantung pada keputusan otoriter aparat penegak hukum.¹⁷

b) Teori penegakan hukum positivistik

Teori positivistik menitikberatkan dalam pentingnya patuh pada otoritas hukum yang sah, tanpa mengamati moral atau etika. Teori penegakan hukum positivistik menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara hukum dan moral (antara hukum yang berjalan dan hukum yang ideal, antara *das sein* dan *das sollen*). Mengacu pada pendapat positivis, hukum hanya tersusun atas perintah penguasa, dan tidak ada hukum lain yang diakui.¹⁸ Dalam konteks kontribusinya, teori terkait memudahkan masyarakat dalam mengerti apabila hukum ialah peraturan yang harus dijalani dengan universal, menguatkan gagasan jika kepatuhan terhadap hukum ialah pondasi bagi keteraturan sosial. Selain itu, teori terkait juga menekankan perlunya penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan, memastikan aparat penegak hukum bertindak dengan objektif serta menyediakan keyakinan pada proses hukum. Dengan fokus pada ketaatan hukum, teori positivistik berkontribusi pada

¹⁷ Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, Hlm.61

¹⁸ Utomo, S. (2017). Tantangan Hukum Modern Di Era Digital. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Hlm.77

pembuatan stabilitas sosial, menjaga keselarasan hukum, dan mendorong konsistensi bagi penyelenggaraan hukum yang dilandasi dari hukum tertulis. Selain itu, teori terkait mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sistem peradilan, serta bisa berperan dalam menegakkan keadilan sosial dengan menyediakan perlindungan bagi kelompok kurang berdaya.

c) Teori penegakan hukum fungsional

Teori Penegakan Hukum Fungsional merujuk pada teori yang menyoroti peran vital penegakan hukum dalam memelihara stabilitas dan keseimbangan sosial. Kontribusinya mencakup pemahaman terhadap bagaimana hukum bisa menyelesaikan konflik, memelihara harmoni, dan mengurangi ketidakpastian di tengah masyarakat. Melalui penerapan hukum yang adil dan obyektif, aparat penegak hukum menolong menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, teori terkait juga menegaskan jika penegakan hukum bukan hanya sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih integrasi sosial yang lebih kuat dan mengurangi ketidakadilan pada masyarakat, sehingga menyediakan perlindungan untuk kelompok rentan. Dalam teori penegakan hukum fungsional, para penegak hukum wajib mengamati aspek fungsional dari hukum yang bermanfaat guna meraih perubahan. Hal terkait dijalankan dengan memanfaatkan sejumlah teknik penafsiran hukum dengan terus-

menerus (teori hukum fungsional)¹⁹

d) Teori penegakan hukum restorative justice

Teori penegakan hukum restoratif justice ialah sebuah tzz mengedepankan pemulihan keadilan daripada hukuman semata. Pendekatan ini mempromosikan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat pasca-tindak pidana dengan menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakannya serta meningkatkan dampak negatifnya. Kontribusinya meliputi fokus pada pemulihan hubungan, keterkaitan masyarakat, pencegahan kriminalitas dengan menangani akar masalah, membangun legitimasi terhadap sistem peradilan, dan mendukung perubahan sosial yang lebih besar.

1.5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dijalankan mengusung metode penelitian hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami melalui telaah terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti perundangan atau norma yang menjadi panduan perilaku manusia yang dinilai sesuai.²⁰

Mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, menurutnya penelitian hukum dengan konsep normatif ialah perjalanan intelektual guna mengungkapkan esensi kebijakan hukum, prinsip yang mendasarinya, serta doktrin yang membentuk

¹⁹ La Ode, M. A. M. Perkembangan Teori Hukum Di Indonesia.Hlm.14

²⁰ Amiruddin dan H Zainal Asikin (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada,Hlm. 118

landasan pemahaman kita terhadap isu-isu hukum yang tengah dihadapi²¹. Ini ialah sebuah proses intelektual yang menggali ke dalam hukum untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang kompleks dalam dunia hukum.

Dengan merujuk pada definisi terkait, penelitian skripsi terkait bisa dengan jelas dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Alasannya ialah sebab peneliti utamanya mengandalkan literatur sebagai sumber data guna mengamati kasus, tanpa menjalankan penelitian lapangan. Penelitian yang dijalankan dengan khusus meneliti aspek-aspek seperti asas hukum, struktur hukum, konsistensi hukum sepanjang waktu, sejarah perkembangan hukum, serta perbandingan hukum. Dengan demikian, pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian terkait sepenuhnya selaras pada karakteristik penelitian hukum normatif yang berfokus dalam analisis terhadap literatur dan dokumen hukum sebagai landasan utama.

b. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian yang dijalankan tersusun atas :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum bersifat otoritas.²²

Bahan hukum primer meliputi perundangan, catatan resmi, atau risalah yang dimanfaatkan pada proses penyusunan

²¹ Peter Mahmud Marzuki (2011), Penelitian Hukum Jakarta, Hlm. 35.

²² Soejono Soekamto, (2007), Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm

perundangan. Dalam penelitian yang dijalankan, Penulis memanfaatkan bahan hukum primer antara lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggara : Nomor Putusan 1/pid.sus-anak/2022/PNTrg
- Putusaan Pengadilan Negeri Tanah Gerogot : Nomor Putusan, 9/pid.sus- anak/2023/PN.Tgt
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru : Nomor 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan terkait menyediakan penjabaran tentang bahan hukum primer yang tersedia, sehingga memungkinkan analisis serta pengertian yang lebih banyak.²³penguatan landasan hukum menciptakan analisa hukum yang baik. Sehingga pada penelitian terkait yang menjadi bahan hukum sekunder ialah:

- Buku Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya

²³ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi (2003), penelitian hukum normative tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm.23

- Buku Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana
- Buku Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana
- Buku Saku Hak-Hak Anak Saat Berurusan Dengan Hukum

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang menyediakan informasi dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya jurnal, internet, buku hukum, dan peraturan internal yang diterbitkan pihak terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data diselenggarakan dengan mencari dan mengeksplorasi berbagai referensi yang berhubungan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengikutsertakan anak sebagai pelaku. Referensi terkait meliputi buku-buku hukum, peraturan-peraturan hukum, artikel, serta laporan di media massa yang berhubungan dengan isu terkait.

Proses pengumpulan data juga mengikutsertakan tahap studi

pustaka, yang merujuk pada analisis mendalam terhadap informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif. , Studi pustaka atau kepastakaan ialah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, menuliskan, serta mengatur bahan penelitian (Zed, 2003:3). Pada studi pustaka, peneliti membaca dan mengutip literatur serta mengamati kebijakan perundangan yang berhubungan pada masalah yang diamati, yakni disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian terkait memanfaatkan pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

pendekatan perundangan (*Statute Approach*) merujuk pada pendekatan yang mengamati, membahas perundangan yang berhubungan pada persoalan hukum yang sekarang dihadapi²⁴. Pendekatan perundangan, atau *statute approach*, merujuk pada metode analisis hukum yang berfokus pada perundangan yang berkaitan sebagai sumber utama hukum dalam penyelesaian persoalan hukum. Pendekatan ini mengikutsertakan identifikasi, analisis, dan penerapan ketetapan-ketetapan hukum yang tertulis untuk memastikan jika hukum diterapkan dengan

²⁴ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.


konsisten dan adil selaras dengan teks peraturan yang berjalan. Pada konteks penelitian terkait, pendekatan perundangan dimanfaatkan untuk mengevaluasi disparitas putusan dalam kasus-kasus yang mengikutsertakan anak. Dengan memfokuskan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), pendekatan ini bermanfaat guna menilai sejauh mana putusan-putusan yang diambil dalam kasus-kasus terkait sejalan pada kebijakan yang tercantum dalam kedua undang-undang terkait.

Pendekatan Kasus (Case Approach) ialah metode analisis yang dimanfaatkan untuk mengamati dan menyelesaikan masalah hukum dengan merujuk pada kasus-kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang diambil dari kasus-kasus yang berkaitan.

Di sisi lain, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) diseperti pandangan dan pemikiran ahli hukum serta doktrin yang tersedia dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bergantung pada pembentukan konsep dan teori baru ketika tidak ada aturan hukum yang spesifik untuk mengatasi isu yang tersedia. Meskipun ada kebijakan perundangan serta putusan pengadilan yang sudah inkraecht, pendekatan konseptual berbentuknya mengembangkan konsep baru sebagai pijakan dalam penelitian

berdasarkan pemikiran dan doktrin yang tersedia

d. Metode analisis data



Tabel 1. 2 Alur Penelitian

Dalam Alur penelitian diatas, bisa ditinjau jika terdapat obyek penelitian Putusan Nomor 1/pid.sus- anak/2022/PNTrg , Putusan Nomor 9/pid.sus-anak/2023/PNTgt,dan 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb yang akan menghasilkan latar belakang. Bahan Hukum sekunder, bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dimanfaatkan untuk melihat obyek penelitian yang akan menghasilkan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,serta bahan hukum tersier bisa menghasilkan metode, dengan melalui metode terdapat pendekatan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 sehingga akan mendapat manfaat penelitian serta tujuan penelitian. Sesudah mendapat rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 terdapat terdapat manfaat penelitian serta tujuan penelitian sehingga akan mendapat pembahasan 1 dan pembahasan 2. sehingga dalam pembahasan 1 dan pembahasan 2 akan mendapat

sebuah kesimpulan

1.6. Sistematika Skripsi

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan Pendahuluan berisi tentang pengantar mengenai fenomena disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi fokus utama dalam penelitian yang dijalankan. Permasalahan yang terkait dengan fenomena ini akan dianalisis dengan mendalam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terkait. Penelitian yang dijalankan bermanfaat guna memahami dengan komprehensif mengenai fenomena disparitas putusan hakim terkait guna menyediakan kontribusi dalam perbaikan sistem peradilan anak.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab terkait, diselenggarakan review literatur yang meliputi konsep-konsep dasar dan teoriteori yang berhubungan pada disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu, juga akan disajikan hasil studi terdahulu yang berhubungan pada topik penelitian yang dijalankan guna mendukung analisis yang lebih mendalam.

BAB III Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimanfaatkan hendaknya dijelaskan dengan terperinci dalam bab ini, termasuk desain penelitian dan teknik pengumpulan serta analisis data yang diterapkan. Metodologi yang tepat akan menjadi landasan yang kuat untuk menghasilkan temuan-temuan yang

berkaitan dan akurat dalam penelitian yang dijalankan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang menjelaskan tentang disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan akan disajikan juga dianalisis dengan mendalam dalam bab ini. Temuan-temuan yang dihasilkan akan dibahas dengan mengamati faktor-faktor yang memengaruhi fenomena terkait, sehingga bisa menyediakan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang diamati.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Penutup Kesimpulan dari penelitian terkait diuraikan dalam bab penutup, beserta masukan bagi perbaikan sistem peradilan anak serta upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan hakim pada waktu mendatang. Dengan demikian, penelitian yang dijalankan dikehendaki bisa menyediakan sumbangan yang berarti pada upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Disparitas pidana

Disparitas pidana ialah istilah dalam konteks hukum pidana yang mengacu pada ketidakadilan atau ketimpangan dalam penerapan hukuman terhadap pelanggaran yang sejenis, terutama dalam hal suksesi hukuman yang dikenakan pada orang-orang yang menjalankan tindakan sejenis namun menerima hukuman yang berbeda. Disparitas ialah ketidaksetaraan hukuman dari kejahatan sejenis (*same offence*) dengan situasi sejenis (*comparable circumstances*).²⁵ Disparitas pidana bisa timbul dari berbagai faktor, termasuk pertimbangan hakim, pandangan masyarakat, perbedaan kebijakan penuntutan, atau perbedaan penilaian terhadap berbagai situasi yang mirip. Disparitas pidana ialah topik penting pada ilmu hukum pidana. Istilah terkait mengacu pada terdapatnya ketidaksetaraan besaran hukuman yang dijatuhi pengadilan dalam kasus-kasus dengan karakteristik yang sejenis. Disparitas, , ialah kebalikan dari konsep paritas yang berarti keselarasan jumlah atau nilai. Dalam konteks pidana, paritas mengacu pada keselarasan hukuman antara kejahatan yang sejenis pada keadaan yang sebanding.²⁶ Dengan demikian disparitas ialah ketidaksetaraan hukuman kejahatan sejenis (*same offence*) dengan situasi sejenis (*comparable circumstances*)²⁷ . Konsep paritas terkait tidak

²⁵ Litbang Mahkamah Agung. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 Hlm. 6

²⁶ Allan Manson, *The Law Of Sentencing*, Irwin Law: 2001 Hlm. 92-93.

²⁷ Litbang Mahkamah Agung, Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi

bisa terpisah dari prinsip proporsionalitas, sebuah prinsip pemidanaan yang diperkenalkan Beccaria. Prinsip terkait menuntut hukuman yang dijatuhi pada pelaku kejahatan harus proporsional dengan kejahatan yang dijalankan. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ditinjau sebagai satu kesatuan, sehingga disparitas pemidanaan juga bisa terjadi ketika hukuman yang sejenis dijatuhi untuk pelaku kejahatan dengan tingkat keparahan yang tidak sama.

Perbedaan dalam pemberian hukuman sering kali terkait erat dengan cara hukum dirancang dan ancaman pidana yang dikenai. Dengan kata lain, hal terkait bisa menjadi penyebab tidak langsung dari ketidaksetaraan dalam pemberian hukuman. Jika tidak diatasi, situasi ini bisa menyebabkan masyarakat merasa putus asa dan tidak senang terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Mengacu pada Kennedy dalam Nawawi, terdapat disparitas pidana menyebabkan sejumlah hal berikut:²⁸

- a. Menimbulkan kebencian atau pandangan buruk masyarakat terhadap sistem pidana
- b. Kegagalan dalam menghindari tindak pidana
- c. Memotivasi menjalankan tindak pidana
- d. Mencegah terdapat evaluasi serta perbaikan pelanggaran untuk kesalahannya

Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Ri: 2010 Hlm. 6.

²⁸ Munthe, M. A. (2022). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid. B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid. B/2021/Pn Bna) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).Hlm.23

- e. Muncul main hakim sendiri sebab masyarakat tidak senang dengan putusan pengadilan

Terlihat jelas jika disparitas bagi penyelenggaraan hukum hukum bukanlah masalah sepele. Dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat dan sistem hukum dengan keseluruhan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pidana bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap otoritas hukum, bahkan mendorong munculnya sikap apatis atau bahkan tindakan main hakim sendiri. Selain itu, kegagalan mencegah tindak pidana dan motivasi guna menjalankan tindak pidana bisa semakin memperburuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih lagi, jika tidak ada evaluasi dan perbaikan atas pelanggaran, sehingga tidak tercipta sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Oleh sebab itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk dengan serius menangani disparitas pidana guna memastikan jika keadilan bisa ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.

2.2.Pengertian Hakim

Hakim ialah seorang pejabat yudikatif yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengadilan dengan memeriksa, menilai, dan menyelesaikan perkara hukum. Untuk menjalankan kewajiban, seorang hakim wajib mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai hukum yang berkaitan, mematuhi prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan, serta mampu dengan obyektif mengamati argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Dalam menjalankan aktivitas terkait hakim berlandaskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

dilandasi pada prinsip kebebasan, kejujuran, dan adil.

Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa: "Pengadilan harus menolong para pencari keadilan dan berbentuknya menyelesaikan semua halangan demi tergapainya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah..”

Dari paragraf terkait, bisa disimpulkan beberapa tugas hakim antara lain:

- a. Memeriksa, menilai, dan menyelesaikan perkara hukum yang diajukan untuknya.
- b. Mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai hukum yang berkaitan.
- c. Mematuhi prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan selaras pada KUHAP
- d. Mampu dengan obyektif mengamati argumen dan bukti dari kedua belah pihak.
- e. Melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan murah
- f. Mendampingi pencari keadilan serta menyelesaikan semua rintangan untuk meraih peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, selaras pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.3.Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim ialah ketetapan resmi yang dikeluarkan seorang hakim sesudah mengamati semua argumen, bukti, dan pertimbangan hukum yang diajukan dalam persidangan. Putusan ini merujuk pada hasil akhir dari proses peradilan yang bermanfaat guna menyelesaikan sebuah perkara hukum. Putusan hakim berisi penjabaran mengenai kesimpulan hakim terhadap kasus yang dia tangani, termasuk penetapan status hukum terdakwa, pemberian hukuman atau pembebasan, serta alasan hukum yang mendukung keputusan terkait

Sudikno Mertokusumo menetapkan jika putusan hakim ialah pernyataan yang ditetapkan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dibacakan pada persidangan, dengan tujuan menyelesaikan perkara dari pihak yang bersengketa. Putusan terkait tidak hanya diucapkan, namun juga ditulis lalu dibacakan di persidangan oleh hakim. Konsep putusan yang tertulis tidak berkekuatan hukum sebagai putusan sebelum dibacakan hakim di persidangan.²⁹, seperti pula yang sudah dirancang pada hukum acara, apabila Putusan Pengadilan hanya sah serta berkekuatan hukum jika disampaikan pada sidang terbuka³⁰

2.4.Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah langkah penting pada proses peradilan yang mengikutsertakan evaluasi mendalam terhadap argumen, bukti, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dalam kasus. Hal terkait

²⁹ Sudikno Mertokusumo.(2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

³⁰ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192.

tidak hanya menolong menjamin jika keputusan yang ditetapkan selaras pada hukum yang berjalan, tetapi juga menjamin keadilan untuk semua pihak. Dengan menjalankan pertimbangan yang teliti, hakim bisa menghindari kesalahan dalam interpretasi hukum atau fakta-fakta yang tersedia dalam kasus, yang bisa mengakibatkan ketidakadilan atau kesalahan hukum yang berdampak serius. Selain itu, pertimbangan hakim yang adil dan cermat juga berperan penting dalam menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim tidak hanya merujuk pada aspek rutin pada proses peradilan, tetapi juga merujuk pada landasan utama dari keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebuah negara.

2.5.Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan, yang tercantum pada Pasal 363 KUHP lama, ialah bentuk pencurian biasa yang disertai oleh kondisi-kondisi tertentu yang meningkatkan beratnya hukuman. Beberapa kondisi yang memberatkan terkait mencakup pencurian ternak, pencurian saat terjadi bencana seperti kebakaran, letusan gunung, banjir, gempa bumi, kecelakaan kapal atau kereta api, serta huru-hara dan bahaya perang. Selain itu, pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan pemilik, oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, atau dengan cara khusus seperti merusak, memanjat, memanfaatkan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, juga termasuk pada kategori ini.

Hermien Hadiati Koeswadji menjelaskan jika sebab sifatnya yang spesifik, ancaman hukuman untuk pencurian ini menjadi lebih berat. R. Soesilo menyebutnya sebagai "pencurian dengan kualifikasi" (gekwalificeerde diefstal), di mana beratnya hukuman disebabkan oleh objek atau cara pelaksanaan yang khas, serta akibat yang dihasilkan. Sedangkan Wirjono menyebutnya sebagai "pencurian khusus" sebab dilaksanakan dengan metode-metode tertentu yang menambah beratnya kejahatan terkait.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**3.1 Disparitas putusan hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Sistem peradilan anak di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peradilan anak ialah lembaga peradilan yang menangani kasus pidana yang mengikutsertakan anak. Sistem ini termasuk pada sistem peradilan pidana yang tersedia pada masyarakat, bermanfaat guna mengatasi kenakalan anak serta menyediakan perlindungan untuk anak-anak yang berurusan dengan hukum sebagai pelaku kenakalan.³¹ Sistem peradilan anak di Indonesia meliputi semua proses penyelesaian kasus anak yang berurusan dengan hukum, seperti tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan sesudah menjalani hukuman (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Salah satu tujuan utama UU ialah ialah menjamin anak yang menjalankan tindak pidana bertanggung jawab atas tindakannya dengan pendekatan yang selaras pada usianya. Hal terkait sejalan dengan prinsip yang tercantum pada Pasal 2 UU SPPA, yang menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi anak ke pada masyarakat. Guna mengamankan keperluan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, keperluan terbaik untuk anak, apresiasi pada pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan

³¹ Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).hlm.102

pembimbingan anak, proporsionalitas, serta pemakaian perampasan kebebasan serta pemidanaan sebagai usaha terakhir, serta penghindaran balas dendam.

Disparitas pada putusan hakim terhadap anak yang berurusan dengan hukum sering kali menjadi sorotan pada sistem peradilan pidana anak. Fenomena disparitas pemidanaan terkait tidak berlangsung di Indonesia saja, bahkan Harkristuti Harkrisnowo menyebutkan jika fenomena terkait merujuk pada isu yang universal yang dihadapi lembaga pengadilan di negara manapun³². Meskipun UU SPPA sudah menyediakan pedoman yang jelas mengenai perlakuan terhadap anak yang menjalankan tindak pidana, kenyataannya penerapan di lapangan menunjukkan variasi yang signifikan. Disparitas ini bisa terlihat dalam berbagai keputusan hakim yang berbeda-beda meskipun kasus yang dihadapi mempunyai karakteristik yang hampir sama. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, ketersediaan dukungan rehabilitasi, dan persepsi individu hakim terhadap tindakan anak bisa mempengaruhi keputusan akhir.

Subjek dalam penelitian yang dijalankan ialah terdakwa anak pada putusan Nomor .1/Pid.sus-anak/2022/PN/Trg, 9/Pid.Sus-anak/2019/PN.Tgt & No.6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb.yang lalu dalam penelitian yang dijalankan disebut Putusan 1, Putusan 2, dan Putusan 3. Terdakwa Selanjutnya disebut anak A pada putusan 1 merujuk pada anak yang menjalankan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sedangkan anak B pada putusan 2 serta anak C pada putusan 3 juga terkait pada tindak pidana sejenis.

³² Harkristuti Harkrisnowo.(2003).Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Universitas Indonesia, hlm. 7.

Dalam penelitian yang dijalankan, ditemukan jika terdapat disparitas bagi penyelenggaraan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mencerminkan realitas putusan terhadap terdakwa anak ;

| NO | INDIKATOR | PUTUSAN 1 | PUTUSAN 2 | PUTUSAN 3 |
|----|---------------------|---|--|---|
| 1 | Dasar Hukum | Pasal 363 ayat (1) ke-5 | Pasal 363 ayat (1) ke- 5 | Pasal 363 ayat (1) ke-5 |
| 2 | Penulisan Nama Anak | “Anak” “Anak Firman Ageng” | “Anak Berurusan dengan Hukum” | “xxx bin xxx” |
| 3 | Umur | xxx | 16 tahun/31 juli 2007 | 15 tahun/6 november 2003 |
| 4 | Tuntutan JPU | <ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara dalam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Samarinda di Tenggarong dikurangi dengan masa panahana yang sudah di jalani •Pelatihan kerja dalam 4 (empat) bulan di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda; | Pidana penjara dalam 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani; | Menjatuhkan pidana penjara dalam 6 (enam) bulan penjara dikurangi dalam Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO, |
| 5 | Putusan Hakim | <ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara dalam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Samarinda di Tenggarong dikurangi dengan masa panahana yang sudah di jalani •Pelatihan kerja dalam 4 (empat) bulan di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda; | pidana penjara dalam 2 (dua) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani; | pidana penjara dalam 6 (enam) bulan; |
| 6 | Pertimbangan Hakim | <p><u>Kadaan yang memberatkan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Anak merisaukan masyarakat • Jika anak pernah dihukum dalam perkara yang sejenis; <p><u>Kadaan yang meringankan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak masih muda sehingga dikehendaki bisa meningkatkan perilakunya kedepannya; • Anak mengakui terus terang tindakannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; | <p><u>Kadaan yang memberatkan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Anak menimbulkan keresahan pada masyarakat dan perbuatan terkait tidak patut diselenggarakan anak seusianya; • Perbuatan Anak merugikan Mushola Ar Raudah; - Anak sudah menikmati hasil kejahatan; <p><u>Kadaan yang meringankan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak belum pernah dikenai hukuman sebelumnya; • Anak mengakui seluruh tindakannya; •Anak menyesali tindakannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi; | <p><u>Hal-hal yang Memberatkan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO sudah merugikan Mesjid Al-Yakub • Perbuatan Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTOmerisaukan masyarakat; • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO sudah pernah dihukum 2 (dua) penjara dalam perkara pencurian <p><u>Hal-hal yang Meringankan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO mengakui dan menyesali perbuatannya; • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO belum menikmati hasil kejahatan; • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO menjalankan tindak pidana sebab kebutuhan ekonomi. - Anak masih muda dan dikehendaki mendapat masa depan yang lebih baik; |

Tabel 3. Analisis Disparitas Hakim Terhadap Terdakwa Anak A,B,dan C Pada putusan 1,2,dan 3

Meskipun ketiga putusan dilandasi dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan potensi pidana penjara

paling lambat 7 tahun hasil putusan dan hukuman yang dijatuhi tidak sama sebab terdapat pertimbangan khusus yang terkait dengan asas individualisasi pidana dan asas proporsionalitas. Asas individualisasi pidana menuntut jika hukuman wajib disesuaikan dengan keadaan pribadi pelaku, termasuk latar belakang sosial, riwayat kejahatan, serta faktor yang memberatkan dan meringankan. Sementara itu, asas proporsionalitas memastikan jika hukuman yang dijatuhi selaras pada berat-ringannya perbuatan dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. penerapan hukum mengamati berbagai faktor pemberat dan meringankan dengan tujuan utama rehabilitasi, kesempatan kedua, dan kemanfaatan. Meskipun perbuatan anak merisaukan masyarakat dan menimbulkan kerugian, hakim tetap mengamati usia muda, pengakuan jujur, dan penyesalan anak sebagai dasar untuk menyediakan hukuman yang tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik dan menyediakan kesempatan untuk anak untuk meningkatkan diri dan berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengelola mengenai isi putusan pengadilan yang wajib memuat identitas terdakwa dengan benar, di mana kesalahan dalam penulisan identitas bisa berakibat batalnya putusan demi hukum. Begitu pula, dalam kasus tindak pidana yang diselenggarakan anak, penulisan putusan wajib memperhatikan ketentuan yang diatur pada Pasal 59 UU Perlindungan Anak, yang menetapkan jika semua anak berhak atas identitas yang benar dan perlindungan dari tindakan yang bisa merugikan mereka, termasuk dalam konteks peradilan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya keakuratan dan perlindungan identitas anak pada proses peradilan. Dengan demikian, setiap langkah dalam penulisan putusan wajib dijalankan dengan cermat dan penuh tanggung jawab untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak terdakwa, terutama ketika terdakwa ialah anak.

Yurisprudensi sudah mengelola mengenai penyebutan anak dalam konteks peradilan pidana anak, akan tetapi masih banyak putusan yang salah atau tidak konsisten dalam penggunaannya. Hal terkait terlihat dari penyebutan anak yang berurusan dengan hukum seringkali tidak selaras pada ketetapan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya, sering ditemukan penggunaan istilah yang salah seperti "Anak Berurusan Dengan Hukum" atau format penulisan yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam perlindungan hak-hak anak di ranah hukum. Dalam yurisprudensi hakim mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), sudah dijelaskan jika penyebutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak bukanlah "Terdakwa", tetapi "Anak". Demikian juga anak yang menjadi korban tindak pidana tidak dikenal dengan saksi korban, melainkan "Anak Korban", serta anak yang menjadi saksi disebut "Anak Saksi". Hal terkait selaras pada ketetapan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam tiga putusan yang diamati oleh peneliti mempunyai (tiga) perbedaan penulisan mengenai terdakwa anak, terdakwa A disamakan sebagai “Anak” Terdakwa B disamakan sebagai “Anak Berurusan dengan Hukum” Dan terdakwa C disamakan sebagai “xxx bin xxx” dalam pedomannya bisa ditetapkan penulisan “anak” yang diterapkan pada terdakwa A ialah benar, akan tetapi terdapat kebocoran nama identitas anak pada bagian duduk perkara yakni “Anak Firman Ageng”

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 , ketiga putusan yang diamati oleh peneliti bisa ditetapkan keliru dalam penulisan, semestinya putusan 1, putusan 2,dan putusan 3 yang berada dalam rentang tahun 2019-2022, mematuhi ketentuan terkait. Kepatuhan terhadap pedoman ini ialah imperatif untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian dalam penulisan identitas anak yang berurusan dengan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak yang dengan tegas mengelola mengenai penyebutan terdakwa anak yang sejalan dengan yurisprudensi, memastikan jika hak-hak anak dijamin dan dilindungi dengan konsisten pada proses peradilan. Pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan terkait tidak hanya untuk menghindari kekeliruan administratif tetapi juga untuk menjamin pelaksanaan keadilan yang substantif

Selain itu, pemberian pidana pun bervariasi, meskipun sama sama dikenai pasal 363 ayat 1 ke 5 terdakwa dikenai pidana dengan rentang waktu yang berbeda, terdakwa a dikenai Pidana penjara dalam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan 4 bulan pelatihan kerja , terdakwa b Pidana penjara dalam 3 (tiga) bulan .dan c (enam) bulan penjara . Dari ketiga pemberian

pidana terkait bisa ditinjau jikasannya jika terdakwa a dan terdakwa c ndapatkan hukuman yang lebih berat berkenaan dengan terdakwa merujuk pada seorang residivis, Residivis ialah tindak pidana yang berlangsung pada hal individu yang menjalankan tindak pidana dimana sebelumnya ia sudah dikenai pidana dengan keputusan hakim yang tetap.³³

Terdakwa residivis, atau pelaku yang mengulangi tindak pidana sesudah sebelumnya dihukum, biasanya mendapat hukuman lebih tinggi sebab beberapa alasan. Pertama, untuk mencegah mereka mengulangi kejahatan di masa depan (pencegahan khusus). Kedua, sebagai peringatan bagi masyarakat jika pengulangan tindak pidana akan dikenai sanksi yang lebih berat (pencegahan umum). Ketiga, hukuman lebih berat mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan terdakwa untuk meningkatkan perilakunya. Selain itu, hukuman ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko tindak pidana yang berulang dan menegakkan keadilan dengan menyediakan respons yang proporsional terhadap pelanggaran yang lebih serius.

Pada Tabel 1.1.yakni putusan 2 bisa ditinjau jika satu dari hal yang bisa menjadi keadaan memberatkan bagi terdakwa ialah anak sudah menikmati hasil kejahatan. Hal terkait sering kali dipertimbangkan oleh hakim sebagai faktor yang bisa memberatkan sanksi pidana. Terdakwa yang sudah mendapat manfaat dari kejahatan menunjukkan jika kejahatan terkait sepenuhnya terealisasi dari sudut pandang keuntungan pribadi, menandakan

³³ Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.

jika niat jahatnya sudah tercapai. Selain itu, dinikmatinya hasil kejahatan juga berarti kerugian yang diderita oleh korban cenderung lebih besar dan dampak negatif dari kejahatan terkait tidak bisa diperbaiki. Risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal terkait menjadi lebih besar sebab kejahatan sudah selesai dan manfaatnya sudah diperoleh oleh terdakwa. Dalam konteks ini, Pasal 28 KUHP menyebutkan jika pidana bisa dikurangi apabila terdakwa menunjukkan penyesalan, tidak menikmati hasil kejahatan, atau ada faktor-faktor lain yang menunjukkan jika tindak pidana tidak sepenuhnya terealisasi. Oleh sebab itu, jika hasil kejahatan sudah dinikmati, sehingga potensi untuk meringankan hukuman berkurang, dan hukuman yang lebih berat menjadi lebih wajar. Begitu juga, Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya sehingga barang itu dijamin masih utuh dan bisa dijadikan barang bukti dipengadilan dan melancarkan pembuktian di persidangan.³⁴

Disparitas putusan dalam hal pemberian pidana disahkan mengacu pada pasal 12 huruf (a) KUHP yang menetapkan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana bisa dijabarkan menjadi pelaksanaan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat berbahaya bisa daripada (offence of comparable seriousness) tanpa landasan pembenaran yang jelas (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).

³⁴ Ramadhani, S. K. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).hlm.8

Sistem hukum Indonesia yang mempercayai sistem Eropa Kontinental (civil law system) cenderung mengalami disparitas putusan sebab menitik beratkan aturan pada undang-undang, tidak sama dengan sistem hukum Anglo-Saxon (common law system) yang berfokus pada preseden yurisprudensi yang mengikat.³⁵ Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), disparitas pemidanaan sering terjadi sebab berbagai faktor. Satu dari faktor utama ialah terdapat ketidakseragaman dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengatur hukuman penjara maksimal lima tahun untuk kasus pencurian biasa, sementara Pasal 363 KUHP mengatur hukuman penjara yang lebih berat hingga tujuh atau sembilan tahun tergantung pada kondisi yang memperberat seperti pencurian ternak, pencurian dalam situasi darurat, atau pencurian yang diselenggarakan dengan cara tertentu atau oleh kelompok. Perbedaan ancaman pidana minimal dan maksimal ini menciptakan peluang bagi disparitas putusan sebab hakim mempunyai keleluasaan dalam memutuskan hukuman berdasarkan interpretasi mereka terhadap keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Faktor lain yang menyebabkan disparitas putusan ialah pemahaman ideologis dan kepribadian hakim, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial. Kepribadian hakim juga memainkan peran penting dalam menciptakan disparitas putusan. Faktor-faktor seperti agama, suku bangsa, dan pendidikan informal bisa

³⁵ Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.hlm.39

mempengaruhi cara hakim memandang kasus dan akhirnya mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di sekitar hakim sering kali mempengaruhi keputusan mereka, sehingga sulit bagi hakim untuk benar-benar bebas dari pengaruh eksternal terkait.

Kurangnya panduan bersama atau "*sentencing standard*" pada sistem hukum Indonesia memperburuk disparitas ini. Meskipun Mahkamah Agung sudah menerbitkan beberapa pedoman dan surat edaran untuk pembinaan hakim, langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah disparitas dengan menyeluruh. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 bermanfaat guna menyediakan pembinaan untuk hakim guna mengurangi disparitas putusan melalui diskusi periodik dan pembinaan, namun dengan teknis pedoman pemberian pidana yang lebih spesifik masih belum diatur dengan jelas. Selain itu, peran aparat penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian pada proses peradilan juga berkontribusi terhadap terjadinya disparitas putusan. Kurangnya koordinasi dan kebijakan internal terkait upaya pencegahan disparitas putusan di antara aparat penegak hukum ini membuat masalah semakin kompleks. Dengan demikian, disparitas pada putusan pidana di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan dan memerlukan solusi yang lebih komprehensif serta koordinasi yang lebih baik dari seluruh pihak terkait untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan konsisten.

Disparitas dalam pidanaan selalu menjadi masalah yang signifikan pada sistem peradilan, termasuk di Indonesia. pentingnya pembentukan pedoman atau standar pidanaan yang jelas tidak bisa

disangkal. Dengan terdapat pedoman ini, hakim bisa mempunyai patokan yang lebih konkret dalam menjatuhkan putusan, sehingga disparitas pembedaan yang sering terjadi bisa diminimalisir. Selain itu, revisi Pasal dalam KUHP untuk mengurangi rentang hukuman minimal dan maksimal juga merujuk pada langkah yang krusial. Dengan mempersempit ruang gerak hakim dalam menentukan hukuman, kasus-kasus yang seharusnya sejenis tidak mendapat hukuman yang terlalu berbeda.

Meskipun Konstitusi menjamin kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan independen, hal terkait sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum yang cukup besar. Pasal 24 UUD 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka guna menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, seharusnya tidak dijabarkan menjadi kebebasan untuk menjatuhkan putusan tanpa batas yang jelas. Kebebasan ini, yang terlihat pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyediakan hakim kewenangan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa terikat oleh tuntutan jaksa, sering kali mengakibatkan disparitas yang mencolok antara kasus yang seharusnya sejenis.

Di beberapa negara, seperti pada sistem common law, upaya untuk meminimalisir disparitas bisa diselenggarakan dengan menerapkan prinsip *stare decisis*, di mana putusan hakim sebelumnya menjadi landasan yang kuat untuk kasus sejenis di masa depan. Namun, di Indonesia, meskipun ada upaya pengembangan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai acuan, kepastian hukum masih sering menjadi pertanyaan besar. Meskipun hakim

mempunyai kewenangan merdeka dengan institusional dan personal, kebebasan ini seharusnya dibatasi oleh kebutuhan akan kepastian hukum yang diperlukan dalam menjaga keadilan yang konsisten.

Sistem hukum campuran yang diterapkan di Indonesia, yang menggabungkan elemen-elemen civil law dan common law, menunjukkan tantangan tersendiri dalam meraih kepastian hukum. Meskipun demikian, hal terkait juga menyediakan peluang untuk mengembangkan sebuah sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Namun, untuk meraih tujuan terkait, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam merumuskan kebijakan hukum yang bisa mengurangi disparitas pembedaan dan meningkatkan keadilan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Disparitas dalam pemberian pidana di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum yang mengganggu prinsip-prinsip keadilan. Variasi yang besar dalam hukuman yang dikenakan untuk kasus-kasus sejenis menunjukkan terdapat masalah dalam konsistensi dan prediktabilitas putusan peradilan. Faktor-faktor seperti interpretasi yang beragam terhadap hukum, perbedaan latar belakang pribadi hakim, dan kurangnya pedoman yang jelas untuk pemberian hukuman mengaburkan garis antara keadilan yang objektif dan keputusan yang bersifat subyektif. Kehadiran disparitas ini bukan hanya mengancam integritas sistem peradilan, tetapi juga menyediakan celah bagi ketidakadilan yang tidak terlihat dengan transparan pada proses hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya serius untuk mengembangkan pedoman yang lebih konsisten dan berbasis bukti, serta

untuk melatih hakim dengan teratur sehingga memastikan jika keputusan hukum yang diambil bisa mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan selaras pada hukum yang berjalan.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Terdakwa Anak Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak

Dalam konteks hukum pidana, setiap individu, termasuk anak, wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diselenggarakannya. Hal terkait dilandasi dari prinsip keadilan yang menghendaki terdapat konsekuensi atas setiap tindakan melanggar hukum. Seperti pada pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang menjalankan tindak pidana tetap bisa dikenai sanksi, meskipun dengan pendekatan yang tidak sama dari orang dewasa. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman semata.

Pasal terkait menegaskan jika meski anak belum meraih kedewasaan penuh, mereka tetap wajib mengerti jika setiap perbuatan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, anak yang terkait pada tindak pidana wajib melalui proses peradilan yang mengedepankan prinsip *restorative justice* selaras pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sistem terkait tidak hanya menyediakan sanksi retributif tetapi juga rehabilitatif dan edukatif. Anak pelaku tindak pidana akan mendapat pendampingan dan program pembinaan yang bertujuan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan memahami implikasi hukum dari tindakannya. Proses ini memastikan jika meskipun dikenai sanksi, anak tetap mempunyai

kesempatan untuk meningkatkan diri dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan *responsibility atau criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mengikutsertakan nilai moral atau kesusilaan umum yang dipercaya masyarakat atau kelompok pada masyarakat.³⁶ Hal terkait diselenggarakan sehingga pertanggungjawaban pidana dicapai dengan mencukupi rasa keadilan.

Mengacu pada Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dijabarkan menjadi diteruskannya celaan yang objektif yang tersedia pada perbuatan pidana dan dengan subjektif mencukupi kriteria guna bisa terpidana karena tindakannya itu.³⁷ Jadi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat pada tindakan pidana yang tercela (aspek objektif) tetapi juga menilai apakah pelaku dengan pribadi (aspek subjektif) bisa dinilai layak untuk dipidana sebab kondisi mental dan kesadarannya pada saat menjalankan tindak pidana terkait.

Pertanggungjawaban merujuk pada sebuah mekanisme guna menetapkan seorang terdakwa atau tersangka bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang sudah terjadi. sehingga pelaku bisa dikenai hukuman pidana, tindakan yang diselenggarakannya wajib mencukupi unsur-unsur yang ditetapkan pada undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berarti jika semua orang yang menjalankan tindak pidana atau pelanggaran hukum, seperti

³⁶ Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166. Hlm.162

³⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hlm.33

dirancang pada undang-undang, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya selaras pada kesalahannya. Dengan kata lain, individu yang menjalankan perbuatan pidana akan bertanggung jawab atas tindakannya terkait dengan pidana jika ia terbukti bersalah.

Adapun berbicara mengenai unsur-unsur yang terpenuhi atas pengenaan pasal 363 ayat 1 ke 5 oleh terdakwa A,B,dan C ialah antara lain :

| Unsur | Putusan | | |
|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| Barang siapa | Anak yang berkaitan dengan hukum, lahir 1 Juli 2005, saat tindak pidana belum berumur 18 tahun, terbukti sehat jasmani rohani, mampu menjalani persidangan, dan tidak terjadi kekeliruan orang dalam dakwaan | merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni orang perorangan. Hakim memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menemukan jika identitas Anak Berurusan Dengan Hukum selaras pada surat dakwaan dalam hal terkait merujuk pada diri Anak, dan bisa dipertanggungjawabkan pidana. ringkas lagi | Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO ialah subjek hukum yang dinilai mampu bertanggungjawab atas tindakannya. Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO dengan jelas diidentifikasi dalam persidangan dan diakui sebagai individu yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindakannya. |
| Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain | 1 Januari 2022, mengambil berbagai barang dari Toko Riska Widad, termasuk handphone, uang tunai, rokok, dan buku tabungan milik Sartina. Tindakan ini mengakibatkan perpindahan nyata barang-barang terkait dari penguasaan pemiliknyanya ke dalam penguasaan pelaku, yang membuktikan terjadinya tindakan pencurian sesuai pasal yang dirancang dengan formal. | Mengambil berarti memindahkan benda dari tempat semula ke tempat lain. Dalam kasus ini, Anak mengambil kotak amal beserta isinya pada 9 November 2023 di Langgar Ar Raudah, Tanah Grogot. Barang terkait meliputi uang dalam kotak amal yang diperkirakan berjumlah Rp1.900.000,00, yang berada dalam penguasaan Mushola Ar Raudah. | Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO dengan melawan hukum mengambil uang dari kotak amal Masjid Al-Yakub. |
| Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum | Anak Firman Ageng menguasai barang-barang yang diambil dari Toko Riska Widad dan memperlakukan barang-barang terkait seakan-akan miliknya sendiri. Barang-barang terkait dijual oleh Anak, dan uang hasil penjualan dimanfaatkan bagi keperluan pribadi, menunjukkan tindakan penguasaan dan penggunaan barang dengan melawan hukum. | Maksud ini ialah menguasai atau memperlakukan barang yang diambil tanpa izin pemiliknya seolah-olah miliknya sendiri. Dalam kasus ini, Anak mengambil uang dari kotak amal tanpa izin dan memanfaatkan uang terkait bagi keperluan pribadi, yang bertentangan dengan hak pemilik aslinya, yakni Mushola Ar Raudah. | Tindakan Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO mengambil uang terkait tanpa izin pengurus masjid menunjukkan niat untuk menguasai barang terkait dengan tidak sah. |
| Untuk Masuk ketempat menjalankan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, diselenggarakan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu | Anak Firman Ageng masuk melalui jendela rumah saksi Muslihuddin As' Asari Bin Amran untuk mengambil barang-barang milik saksi terkait. Fakta ini selaras pada satu dari alternatif unsur pasal yang terbukti dalam persidangan. | Anak menjalankan perbuatan mengambil kotak amal dengan merusak, yakni dengan memanfaatkan obeng untuk mencongkel rantai yang mengikat kotak amal. Sesudah berhasil membuka kotak amal, Anak juga memanfaatkan batu untuk memukul kotak amal terkait sehingga terbuka dan bisa mengambil isi uangnya. | Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO memanfaatkan obeng untuk membuka kotak amal, merusak segel keamanan, dan akhirnya mengambil uang terkait. |

Tabel 3. 2 Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Oleh Terdakwa Anak 1,2,dan 3 Berdasarkan tabel di atas, terdakwa A, B, dan C menuhi semua unsur pada

pasal yang dikenai yakni pasal 363 ayat 1 ke 5 atas tindak pencurian dengan pemberatan yang sudah diselenggarakan. Jika merujuk pasal 356 ayat 1 ke 1 yang berbunyi " Dikenai dengan pidana penjara paling lambat 7 tahun:", sehingga dari pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan (penjara)

yang bisa dikenai terhadap anak paling lambat setengah dari maksimum pidana penjara yang dikenai terhadap orang dewasa yakni maksimal 3,5 tahun penjara.

Masalah kejahatan yang diselenggarakan anak sangat kompleks dan menarik untuk dibahas, terutama sebab persentasenya yang cukup tinggi dan memprihatinkan. Pada Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, ditetapkan jika pemerintah serta lembaga negara yang lain mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan khusus. Satu dari bentuk perlindungan khusus ini ditujukan untuk anak yang berurusan dengan hukum, baik anak yang berkaitan dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana.


Dalam penyelesaian perkara pidana anak, sejumlah institusi berperan penting untuk memastikan hak-hak dasar anak tetap terjaga, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang setara di muka hukum. UU Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menetapkan beberapa institusi yang berperan dalam hal terkait. Beberapa diantaranya seperti ; Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sesuai Pasal 1 angka 13 menyediakan pendampingan dalam dan luar pengadilan serta menjalankan penelitian kasus yang menjadi pertimbangan hakim ; Pekerja Sosial Profesional (Peksos) yang sesuai Pasal 1 angka 14 mempunyai kompetensi dalam penanganan masalah sosial anak melalui pendidikan dan pengalaman praktik ; Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang selaras dengan Pasal 1 angka 5 bertugas melayani dan menangani masalah sosial anak ; Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang selaras dengan Pasal 1 angka 20 menjadi tempat anak menjalani hukuman khusus ; Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang selaras dengan Pasal 1 angka 21

berfungsi untuk penitipan anak pada proses persidangan.; Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai Pasal 1 angka 22 menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk anak ; dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dari pasal 1 angka 24 menjalankan penelitian kemasyarakatan, pengawasan, serta penyertaan kasus anak untuk menyediakan masukan untuk hakim dalam menetapkan putusan. Semua institusi ini bekerja sinergis untuk memastikan semua anak yang berkaitan dengan hukum mendapat perlindungan dan pemenuhan haknya dengan menyeluruh, seperti yang diamanatkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada penerapannya, pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa serta anak menunjukkan perbedaan yang signifikan baik dari aspek hukum atau proses peradilannya. Pertama, usia pertanggungjawaban pidana menjadi satu dari pembeda utama. Orang dewasa dinilai sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dikenai hukuman pidana penuh sesuai ketentuan perundangan yang berjalan. Di sisi lain, anak di bawah usia tertentu, yang di Indonesia ditetapkan dengan minimal 12 tahun, mempunyai tingkat pertanggungjawaban yang berbeda. Hal terkait mengacu pada prinsip jika anak masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih rehabilitatif daripada retributif.

Proses peradilan pidana untuk orang dewasa diselenggarakan di pengadilan umum dengan prosedur hukum standar yang meliputi penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Hukuman yang dijatuhi untuk orang dewasa bisa berbentuk pidana penjara, denda, atau hukuman yang lain selaras pada putusan pengadilan.

Sebaliknya, peradilan pidana anak diproses di pengadilan anak yang dirancang khusus bagi keperluan terbaik untuk anak .



Tabel 3. 3 Alur Sistem Peradilan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup semua elemen sistem peradilan pidana yang berhubungan pada penanganan kasus Anak yang Berurusan dengan Hukum (ABH). Elemen-elemen ini termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, pembimbing kemasyarakatan atau balai pemasyarakatan, advokat atau penyedia bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Institusi-institusi tersebut berperan dalam menangani ABH sejak anak berhubungan dengan sistem peradilan, menetapkan anak dibebaskan atau diproses di pengadilan anak, hingga tahap

penempatan anak dalam berbagai opsi, seperti pembebasan hingga diletakkan ke pada lembaga pemasyarakatan pada kerangka keadilan restoratif.³⁸ Penahanan anak hanya diselenggarakan dalam usaha terakhir serta dengan jangka waktu yang paling singkat, dengan tujuan utama pembinaan dan pendidikan. Penahanan atau penjara untuk anak-anak hanya disediakan jika alternatif lain tidak efektif, dan dalam kasus tertentu, anak bisa ditaruh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pada proses peradilan, penahanan yang dilaksanakan terhadap anak tidak dapat dijalankan jika terdapat jaminan dari orang tua/wali maupun lembaga jika anak tetap ada dan tidak lari, melenyapkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan atau hanya bisa diselenggarakan jika anak berumur 14 tahun atau lebih serta dianggap menjalankan tindak pidana yang ancamannya penjara 7 tahun atau lebih. Oleh sebab itu, sejak tahap penyidikan, anak yang berumur di bawah 14 tahun sama sekali tidak boleh ditahan.³⁹

| Lembaga | Jumlah Penahanan | Perpanjangan | Total |
|---------------|------------------|--------------|------------|
| Polisi | 7 hari | 8 hari | 15 hari |
| JPU | 5 hari | 5 hari | 10 hari |
| Hakim PN | 10 hari | 15 hari | 25 hari |
| Hakim Banding | 10 hari | 15 hari | 25 hari |
| Hakim Kasasi | 15 hari | 20 hari | 35 hari |
| TOTAL | | | 110 |

Tabel 3. 4 Batas Kentuan Lama Penahanan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Riska Vidya Satriani. "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 Juni 2017, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada 11 Juli 2024.

³⁹ Hukum, L. B. (2015). Hak-Hak Anak Saat Berurusan dengan Hukum, buku saku 3. Hlm.18-19

Pada sistem peradilan pidana anak, penahanan terhadap anak pada proses peradilan pidana mempunyai batasan waktu yang ketat guna mengamankan hak-hak anak. Penahanan oleh polisi bagi keperluan penyidikan diselenggarakan paling lambat 7 hari dan bisa dimintakan perpanjangan dari penyidik untuk Penuntut Umum paling lambat 8 hari. Penahanan ini hanya bisa dijalankan di Lembaga Penyelenggaraan Anak Sementara (LPAS). Selanjutnya, penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum bagi keperluan penuntutan diselenggarakan paling lambat 5 hari dan dari permohonan Penuntut Umum bisa diperpanjang Hakim Pengadilan Negeri paling lambat 5 hari. Untuk pemeriksaan di pengadilan, penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri diselenggarakan paling lambat 10 hari dan bisa diperpanjang dari permohonan Hakim untuk Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 15 hari. Di tingkat banding, penahanan oleh Hakim Banding diselenggarakan paling lambat 10 hari dan bisa diperpanjang dari permohonan Hakim Banding untuk Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 15 hari. Sementara itu, bagi keperluan kasasi, penahanan oleh Hakim Kasasi diselenggarakan paling lambat 15 hari dan dari permohonan Hakim Kasasi bisa diperpanjang Ketua Mahkamah Agung paling lambat 30 hari.

Proses peradilan pidana anak juga bertitik berat dalam aspek privasi dan perlindungan, dengan sidang yang dilaksanakan dengan tertutup. Hakim, jaksa, dan pengacara yang menangani kasus anak dianjurkan mempunyai keahlian khusus dalam hukum anak untuk memastikan jika keputusan yang diambil mengamati keperluan terbaik anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga guna


mengamankan dan membina anak sehingga mereka bisa kembali berintegrasi ke pada masyarakat dengan baik.

Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang menjalankan tindak pidana bisa dikenai berbagai bentuk pertanggungjawaban selaras pada ketentuan perundangan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkaitan dengan hukum bisa dikenai pidana atau dikenai tindakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengaturan ini bermanfaat guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus menegakkan hukum dengan adil dan proporsional.

Pasal 71-81 UU SPPA membahas pidana yang bisa dikenai, yang tersusun atas dua jenis: pidana pokok serta pidana tambahan. Pidana utama meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat (termasuk pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), latihan kerja, pembinaan pada lembaga, dan hukuman penjara. Pidana tambahan seperti pengambilan keuntungan yang didapat dengan tindak pidana dan pelaksanaan aturan adat.

Pidana peringatan ialah pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana dengan syarat, atau pidana percobaan, berarti anak tidak perlu menjalani hukuman penjara jika memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus selama masa percobaan. Kriteria umum ialah anak tidak menjalankan tindak pidana lagi dalam masa percobaan, sedangkan kriteria khusus mencakup kewajiban untuk menjalankan atau tidak hal-hal khusus sesuai keputusan hakim. Masa pidana bersyarat maksimal tiga tahun, dan pidana bersyarat bisa dijatuhi hakim jika hukuman penjara yang dijatuhi maksimal dua tahun.

Pidana pelatihan kerja dijalankan di lembaga yang selaras dengan usia anak, dengan durasi paling cepat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Pidana pembinaan pada lembaga dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang dikelola pemerintah atau swasta, dengan durasi minimal tiga bulan dan maksimal 24 bulan. Pidana penjara dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak bisa dijatuhi pidana penjara di LPKA jika tindakannya membahayakan masyarakat, dengan hukuman penjara maksimal setengah dari ancaman pidana dalam KUHP. Jika tindak pidana yang dijalankan anak dikenai dengan pidana penjara seumur hidup, hukuman yang dijatuhi maksimal 10 tahun. Anak hanya menjalani pidana di LPKA sampai usia 18 tahun. Jika hukuman penjara belum selesai ketika anak usia 18 tahun, anak diserahkan pada lembaga pemasyarakatan pemuda. Pidana penjara terhadap anak hanya dimanfaatkan menjadi usaha terakhir.



Tabel 3. 5 Alur Proses Diversi

(Sumber :Hukum, L. B. (2015). Hak-Hak Anak Saat Berurusan dengan Hukum, buku saku 3.)

Proses diversi diselenggarakan dengan tujuan untuk meraih perdamaian antara korban serta anak, menyelesaikan persoalan anak di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk ikut serta, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk anak (Pasal 6). Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menjalankan diversi wajib mengamati kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan di lingkungan keluarga serta masyarakat (Pasal 6 ayat 2 PP No. 5 Tahun 2015 jo. Pasal 9 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012). Syarat tindak pidana yang bisa diselenggarakan diversi termasuk tindak pidana yang dikenai dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merujuk pada pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2). Diversi diselenggarakan dengan

gratis sebab merujuk pada mandat UU dan dianggarkan pada anggaran negara. Diversi dijalankan dari anak masuk pada penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Pasal 7 ayat 1). Bentuk-bentuk kesepakatan diversi meliputi perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pemberian kembali untuk orang tua/wali, keikutsertaan pada pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lambat 3 bulan, atau pelayanan masyarakat (Pasal 11). Proses diversi diselenggarakan melalui musyawarah dengan mengikutsertakan anak, orang tua/wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 8 ayat 1). Jika diversi gagal, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan.

Adapun mengenai tindakan sudah tercantum di Pasal 82 UU SPPA, yakni berbentuk pengembalian untuk orang tua atau wali, pemberian untuk individu, perawatan dan penanganan di rumah sakit jiwa, perawatan dan penanganan di LPKS, kewajiban menjalani pendidikan formal maupun pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau badan swasta, penarikan surat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana.

Tanggung jawab hukum untuk anak merujuk pada bentuk akuntabilitas yang disediakan untuk pelaku tindak pidana anak. Tujuannya ialah untuk mendidik dan merehabilitasi anak terkait, sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang taat hukum di masa depan. Ancaman pidana dan bentuk pertanggungjawaban untuk anak yang menjalankan tindakan yang melawan hukum ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana pemberian pidananya ditetapkan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan pemberian pidana seumur hidup serta pidana mati tidak

diberjalankan terhadap anak.⁴⁰ Pertanggungjawaban hukum terkait tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga mencakup pembinaan serta penyertaan untuk memastikan jika anak memahami konsekuensi dari tindakannya dan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan diri. Dalam konteks ini, terdapat variasi dalam keputusan hakim terhadap anak yang berurusan dengan hukum, hal terkait mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA dengan konsisten

Berikut merujuk pada data disparitas putusan hakim dan pertanggungjawaban yang disediakan untuk terdakwa anak :

1. Putusan 1 dengan nomor putusan Pid.sus-anak/2022/PN/Trg, dengan pasal yang dituduhkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 . Hal yang meringankan terdakwa ialah anak masih muda sehingga dikehendaki bisa meningkatkan perilakunya kedepannya, dan selanjutnya anak sudah mengakui kesalahannya dan berterus terang . sedangkan yang memberatkan perbuatan anak merisaukan masyarakat serta anak pernah dihukum dalam perkara yang sejenis. sehingga terdakwa dikenai hukuman pidana penjara dalam 1 tahun dan 6 bulan juga pelatihan kerja dalam 4 bulan di lembaga kesejahteraan sosial.
2. Putusan 2 dengan nomor putusan 9/Pid.Sus-anak/2019/PN.Tgt dengan pasal yang dituduhkan Pasal 363 ayat (1) ke-5. Hal yang meringankan terdakwa ialah anak belum pernah dikenai hukuman sebelumnya, anak mengakui seluruh tindakannya serta anak menyesal

⁴⁰ Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).hlm.101

tindakannya juga berjanji tidak mengulanginya lagi . sedangkan yang memberatkan perbuatan anak menimbulkan keresahan masyarakat, merugikan mushola ar raudah serta anak sudah menikmati hasil kejahatan . sehingga terdakwa dikenai hukuman pidana penjara dalam 2 bulan penjara.

3. Putusan 3 dengan nomor putusan 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb dengan pasal yang dituduhkan Pasal 363 ayat (1) ke-5. Hal yang meringankan terdakwa ialah anak sudah mengakui dan menyesali tindakannya, anak belum menikmati hasil kejahatan, anak menjalankan tindak pidana sebab kebutuhan ekonomi serta anak masih muda dan dikehendaki mendapat masa depan yang lebih baik sedangkan yang memberatkan ialah anak sudah merugikan mesjid al-yakub, perbuatan anak merisaukan masyarakat serta anak sudah pernah dihukum 2 (dua) penjara dalam perkara pencurian . sehingga terdakwa dikenai hukuman pidana penjara dalam 6 bulan

Hukuman yang dijatuhi untuk anak dalam kasus tindak pidana cenderung ringan sebab terdapat perlakuan khusus yang diatur pada undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, anak yang menjalankan tindak pidana dinilai sebagai subjek hukum yang spesial dan tidak sama dari pelaku dewasa. Hal terkait dilandasi dari pengakuan jika anak, sebagai individu yang belum meraih kedewasaan, masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. satu dari konsep yang dilahirkan oleh uu sppa ialah meskipun anak bisa dikatakan sebagai pelaku dari

tindak pidana, anak tetap merujuk pada "korban" hal terkait dilandasi dari dengan pengetahuan jika seorang anak belum dinilai cakap dan dewasa, sehingga ia menjadi korban atas ketidaksempurnaan keadaan lingkungan dan pendidikan yang tersedia di sekitarnya.⁴¹Oleh sebab itu, perlakuan hukum terhadap anak dirancang guna mengamankan hak-hak mereka dan menyediakan kesempatan untuk rehabilitasi serta reintegrasi ke pada masyarakat. Berdasarkan UU SPPA, anak yang berkaitan dengan hukum wajib diperlakukan dengan khusus dengan mengamati usia, kondisi psikologis, serta kebutuhan untuk tumbuh kembang yang optimal. Tujuan utama dari peradilan anak ialah untuk memastikan jika anak bisa meningkatkan perilakunya dan mempunyai kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam data disparitas putusan hakim terhadap anak, terlihat jika hukuman yang dikenai lebih ringan daripada pelaku dewasa. Misalnya, pada putusan dengan nomor Pid.Sus-Anak/2022/PN/Trg, terdakwa anak dikenai hukuman penjara dalam 1 tahun dan 6 bulan serta pelatihan kerja dalam 4 bulan di lembaga kesejahteraan sosial. Pada putusan ini, hal yang meringankan termasuk usia muda terdakwa dan pengakuan atas kesalahannya. Meskipun terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis, hukuman yang dijatuhi tetap ringan daripada potensi hukuman maksimal yang bisa dijatuhi pada pelaku dewasa.

Putusan 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tgt juga menunjukkan hukuman ringan dengan pidana penjara dalam 2 bulan, meskipun anak menikmati hasil kejahatan

⁴¹ Hukum, L. B. (2015). Hak-Hak Anak Saat Berurusan dengan Hukum, buku saku 3.hlm.4

dan tindakannya merugikan fasilitas umum. Hal terkait menunjukkan terdapat penekanan pada rehabilitasi dan pemberian kesempatan untuk anak untuk menyesali dan meningkatkan tindakannya.

Pada putusan 6/Pid.Sus-Anak/2019/Pkb, hukuman yang dijatuhi ialah pidana penjara dalam 6 bulan. Dalam kasus ini, meskipun anak sudah merugikan mesjid dan pernah dihukum dua kali sebelumnya, hakim tetap menyediakan hukuman yang relatif ringan. Hal terkait sebab anak dinilai menjalankan tindak pidana sebab kebutuhan ekonomi dan dikehendaki bisa mempunyai masa depan yang lebih baik.

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam peradilan anak selaras pada UU Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke pada masyarakat. Perlindungan hak-hak anak ini bermanfaat guna mencegah stigmatisasi dan memberi kesempatan kedua untuk anak untuk berkontribusi positif di masa depan. Namun, terdapat kritik jika pendekatan ini kadang-kadang mengabaikan dampak serius dari tindak pidana yang diselenggarakan anak terhadap korban serta masyarakat. Perlu terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak anak serta kebutuhan untuk menegakkan hukum dengan tegas sehingga tidak menimbulkan kesan jika tindak pidana yang diselenggarakan anak tidak mendapat konsekuensi yang signifikan.

Dengan keseluruhan, pendekatan yang lebih ringan dalam menghukum anak pelaku tindak pidana mencerminkan upaya untuk memprioritaskan rehabilitasi dan masa depan anak. Namun, penting juga untuk memastikan jika

keadilan bagi korban serta masyarakat tetap terjaga, serta anak yang berkaitan dengan hukum benar-benar mendapat pembinaan yang efektif.

Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak tetap dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan, meskipun dengan pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur berbagai bentuk hukuman seperti pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, pembinaan pada lembaga, serta pidana penjara di LPKA. Meskipun hukuman-hukuman ini bermanfaat guna mendidik dan reintegrasi anak ke pada masyarakat, mereka cenderung lebih ringan daripada yang disediakan untuk pelaku dewasa.

Pendekatan rehabilitatif ini penting untuk mengamati kondisi fisik, psikologis, dan perkembangan anak yang masih dalam tahap pembentukan. Namun, kebijakan yang cenderung menyediakan hukuman yang lebih ringan ini sering kali memunculkan kritik sebab dinilai kurang menyediakan keadilan bagi korban serta masyarakat yang merasa terganggu atau dirugikan tindakan anak terkait. Keseimbangan antara rehabilitasi anak serta keadilan bagi masyarakat bagi penyelenggaraan hukum hukum menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan pada sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, meskipun pendekatan rehabilitatif ialah pendekatan yang dikehendaki untuk membentuk anak menjadi warga negara yang lebih baik, perlunya menjaga keadilan sosial melalui penegakan hukum yang efektif tetap menjadi tantangan dan perhatian dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia.

Pada sistem hukum pidana Indonesia, setiap individu, termasuk anak, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya selaras pada ketetapan yang berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang menjalankan tindak pidana bisa dikenai sanksi yang tidak sama dari orang dewasa, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pembinaan. Proses peradilan pidana anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif, bermanfaat guna mendidik dan merehabilitasi anak sehingga bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana anak mengamati aspek objektif dari tindakan pidana serta kondisi mental dan kesadaran anak saat menjalankan tindak pidana. Diversi dan pembatasan penahanan dimanfaatkan sebagai upaya guna mengamankan hak-hak anak. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk memastikan jika anak yang berkaitan dengan hukum mendapat perlindungan dan pemenuhan haknya dengan menyeluruh

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Melalui hasil penelitian yang sudah penulis sediakan, bisa diambil kesimpulan antara lain:

1. Disparitas putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Disparitas putusan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman terlihat pada aspek bervariasi hukuman yang dijatuhi untuk terdakwa anak seperti pada putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2022/PN/Trg, 9/Pid.Sus-anak/2019/PN.Tgt, dan 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb. Disparitas ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi anak, pengalaman, dan persepsi hakim. Selain itu, ketidakseragaman penulisan identitas anak pada putusan bertentangan dengan UU SPPA dan SEMA No. 1 Tahun 2017, yang penting untuk menjaga hak anak. Faktor residivisme juga berperan dalam pemberian putusan, dengan variasi pendekatan antara hukuman berat dan rehabilitasi. Keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi diperlukan, terutama untuk anak residivis, guna meraih tujuan utama peradilan anak.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Terdakwa Anak dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan

Ketiga terdakwa anak (A, B, dan C) dalam kasus pencurian mencukupi unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Oleh sebab itu, ketiganya berhak mencukupi pertanggungjawaban hukum sesuai Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan

rehabilitasi dan pembinaan. Sistem Peradilan Pidana Anak menyediakan perlindungan hukum khusus untuk anak yang berurusan dengan hukum, dengan tujuan utama ialah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebelum diproses dengan hukum, anak wajib dengan proses diversifikasi, yakni peralihan penyelesaian persoalan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum untuk anak dalam SPPA: tindakan (rehabilitasi dan pembinaan) serta pidana (hukuman penjara dengan aspek pembinaan).

4.2 Saran

1. Institusi pembentuk undang-undang perlu menyusun aturan pemberian pidana dan penulisan putusan yang lebih jelas untuk mengurangi disparitas putusan.
2. Mahkamah Agung perlu melatih hakim dengan berkelanjutan dan menerapkan keadilan restoratif untuk rehabilitasi anak.
3. Pemerintah perlu menjalankan penyuluhan hukum di komunitas lokal guna meningkatkan kesadaran hukum.
4. Masyarakat perlu menyediakan pemahaman hukum untuk anak tentang peraturan dan konsekuensi tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arafat, Yasir. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press.
- Bunadi Hidayat, D., & SH, M. (2023). Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana. Penerbit Alumni.
- Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Pada sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Manson, Allan. The Law Of Sentencing, Irwin Law: 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Rawls, John. A Theory of Justice, (Cambridge: The Belknap Press, 1971).
- Saleh, Roeslan. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soejono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi. (2003). Penelitian hukum normative tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Jurnal:

- Arief, Barda Nawawi. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang
- Bunadi Hidayat, D., & SH, M. (2023). Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana. Penerbit Alumni

- Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). Rekonstruksi Konsep Pidana: Gugatan terhadap Proses Legislasi serta pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Universitas Indonesia
- Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Pada sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar
- Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Manson, Allan. The Law Of Sentencing, Irwin Law: 2001
- Maya Shafira, M. S., Erna Dewi, E., & Amelia Ariyanti, A. Sistem Peradilan Pidana ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Untuk anak Yang Berurusan Dengan Hukum
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Munthe, M. A. (2022). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid. B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid. B/2021/Pn Bna) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1)
- Raharjo, S., Anindita, A., & Karim, A. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 22-35

- Ramadhani, S. K. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University)
- Rawls, John. A Theory of Justice, (Cambridge: The Belknap Press, 1971)
- Roeslan Saleh. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166
- Sakti, M. R. Y. (2023). Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak
- Soekanto, Soejono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi. (2003). Penelitian hukum normative tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sudikno Mertokusumo. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Tampi, R. (2021). Prinsip Yang Adil Pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(7)
- Utomo, S. (2017). Tantangan Hukum Modern Di Era Digital. *Jurnal Hukum Media Bhakti*
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika
Masalah Hukum dan Keadilan, 6(1)

Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum
dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang undang hukum
acara pidana

Website:

<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah> (diakses tanggal 23 Maret 2023)

https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan (diakses pada tanggal 24 Maret 2023)

Riska Vidya Satriani. "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 Juni 2017,

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Diakses pada 11 Juli 2024.

DAFTAR LAMPIRAN

a. Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi di Pengadilan Negeri Samarinda



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832
Website <http://hukum.umkt.ac.id>
email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 099 FHU/C 6/C/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Y.M.
Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Syifa Aqilah Zahra
NIM : 2011102432079
No. *WhatsApp* : +62 812-5308-2848
Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA ANAK ATAS PERKARA PENCURIAN

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di Pengadilan Negeri Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 08 Ramadhan 1445 H
18 Maret 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Khwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101



Lampiran 1 Surat Permohonan Izin penelitian



*Surat Balasan tidak dapat dilampirkan dikarenakan tidak adanya lampiran dalam bentuk surat yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Samarinda mengenai putusan yang dimohonkan

b. Lembar Konsultasi Skripsi


| | | |
|---|---|---|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id | |
| | Kode : UMKT/FM/Plks.38 | KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI |

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SYIFA AQILAH ZAHKA.
Program Studi : SI- Hukum
Pembimbing : Bayu Prasetyo, S.H.,M.H.
Judul Penelitian : Dispartas putusan Hakim terhadap anak
 sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dengan perbuatan

| No. | Hari/Tanggal | Uraian Pembimbingan | Paraf |
|-----|-------------------------|---|---|
| 1. | Sabtu, 16 Maret 2024 | menentukan tema judul |  |
| 2. | Kamis 21 Maret 2024 | menentukan judul terkait penelitian skripsi |  |
| 3. | Kamis 28 Maret 2024 | materi dan arahan Basis |  |
| 4. | Kamis 04 April 2024 | - Perinci proposal. a) Wawancara pustakan. b) jenis penelitian lapangan |  |
| 5. | Selasa-23 April 2024 | menyusun bab yg ada. |  |

Lampiran 2 Lembar Konsultasi Skripsi

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| 6. | | BuKeng melanjutkan pembahasan |  |
| 7. | 28/09/24 | pembahasan (buKeng) |  |
| 8 | 1/07/24 | <ul style="list-style-type: none"> • kaji pembahasan 1 • _____ " • kerangka berpikir |  |
| 9 | 5/07/24 | <ul style="list-style-type: none"> • tambahan pembahasan 2. • Ruli kesimpulan • footnote |  |
| 10 | 10/07/24. | <ul style="list-style-type: none"> • tambahan pembahasan. • ruli pembahasan. |  |
| 11 | " / 07 / 24. | Perlu membuat PPT. Perlu menyiapkan presentasi + presentasi maksimal ACC. |  |
| | | | |


*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ashawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


BAYU PENSETYO, S.H., M.H.
NIDN. 102059401

Lampiran 3 Lembar Konsultasi Skripsi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Syifa Aqilah Zahra lahir di Samarinda pada tanggal 31 Mei 2002. Penulis merupakan seorang anak Bungsu dari pasangan Effendi Samsul Bachrie (alm.) dan Ibu Rabihatun Wahidah. Penulis mempercayai agama Islam. dan bertempat tinggal di Jln. Panglimabatur Gg. 1 No. 12 RT. 16 Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Iilir. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Bahagia di tahun 2008, meneruskan pendidikan di SDN 005 Awanglong Samarinda dan menuntaskan pada tahun 2014, meneruskan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda dan menyelesaikan masa pendidikanya pada tahun 2017, dan meneruskan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 10 Samarinda, Kalimantan Timur, dan menuntaskan pendidikanya pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikanya pada program sarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada program studi Hukum. Dalam menempuh pendidikan, penulis mendapat berbagai pengalaman bermanfaat, baik pengalaman akademik atau non-akademik. Pada tahun 2022, penulis menjalani Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan berkesempatan merasakan berkuliah di Universitas Airlangga. Selanjutnya, pada tahun 2024, penulis juga berkesempatan magang di Kementerian Hukum dan HAM Samarinda.

201110432079@umkt.ac.id